



## **SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM**

**OLEH  
FITRIANY MUNIRA  
B111 14 097**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH  
BAGI YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM**

**OLEH**

**FITRIANY MUNIRA**

**B111 14 097**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapat gelar Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH BAGI YANG  
BUKAN BERAGAMA ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRIANY MUNIRA  
B111 14 097**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Sabtu, 25 Agustus 2018  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua**



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H.  
NIP. 132 086 817


**Sekretaris**



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 132 064 161

**An. Dekan**

**Plt, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan**



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : FITRIANY MUNIRA  
Nomor Pokok : B 111 14 097  
Bagian : HUKUM KEPERDATAAN  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN  
WASIAT WAJIBAH BAGI YANG BUKAN  
BERAGAMA ISLAM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 25 Agustus 2018


Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH.,MH.  
NIP. 132 086 817

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 132 064 161



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIANI MUNIRAH  
Nomor Pokok : B11114097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2018

a.n. Dekan



Nidang Perencanaan,  
Keuangan, dan Sumber Daya,

Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH  
19621031989031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriany Munira

Nomor Induk Majasiswa : B111 14 097

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum Keperdataan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah bagi yang Bukan Beragama Islam" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2018



*Fitriany*  
(Fitriany Munira)

## ABSTRAK

FITRIANY MUNIRA (B111 14 097), Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam ( di bimbing oleh Muhammad Arfin Hamid dan Achmad).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 dalam memutus suatu perkara pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam dan bagaimana implikasi yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 dalam perkara pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Pengurus Besar Nahdatul Ulama di Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta dan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia di Jakarta guna mengumpulkan sumber data primer berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam serta melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995 tidak dibenarkan oleh sebahagian besar dari Para Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Al Qur'an dan Al Haditz sebagaimana yang diatur dalam ayat-ayat tentang hukum wasiat dan hukum kewarisan, (2) Implikasi dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 telah mengenyampingkan, meniadakan atau melenyapkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan berdasarkan kompetensi absolut peradilan agama yang secara tegas telah mengatur tentang subyek hukum atau para pihak yang berperkara di peradilan agama hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam, menimbulkan kontroversi dari para ulama atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan Surah Al-Baqarah Ayat 180 sebagai dalil hukum pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam (Murtad), namun menjadi yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam (Murtad), sebagaimana diikuti oleh Putusan MARI No. 51 K/AG/1999, No. 16 K/AG/2010 dan No. 218 K/AG/2016”.

## KATA PENGANTAR



Segala ungkapan puji dan rasa syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan atas Kehadirat Rabbi sebagai Tuhan Pencipta Alam Semesta dan Pelindung bagi kita semua. Karena dengan berkat lindungan dan ampunan-Nya jualah hingga kita semua saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, Amin !

Alhamdulillah skripsi penulis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi yang Bukan Beragama Islam" dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis, sehingga skripsi ini juga dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak demi untuk mendekati yang namanya kesempurnaan. Hal mana dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis



menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almarhum Ayahanda Mahmud yang telah memberikan kasih sayang sewaktu penulis masih dalam momongan hingga penulis bisa duduk dan mengenyam pendidikan di kelas 5 (lima) SD;
2. Ibunda Rohani yang telah melahirkan penulis dan telah memberikan kekuatan kehidupan dalam meraih kesuksesan dengan penuh doa, bimbingan, motivasi serta sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah guna bisa membiayai pendidikan penulis hingga penulis bisa meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
3. Ayahanda Muh. Kasim Usemahu, SH dan Ibunda Hawang Usemahu yang penulis anggap sudah seperti orang tua kandung penulis sendiri, yang selalu memberikan bantuan yang tak terhingga, baik dalam doa, bimbingan, motivasi yang tak ternilai harganya;
4. Abang Jufri Hafid, SH., M.H., selaku kakak penulis yang telah banyak membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, hingga penulis bisa meraih gelar kesarjanaan ini;

5. Almarhum Abang Farid Ismail Usemahu, selaku kakak penulis yang selama hidupnya telah banyak membimbing, memotivasi penulis hingga penulis bisa meraih gelar kesarjanaan ini;
6. Segenap keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu khususnya kepada Om Syamsul Rijal (Ancu) Tante Rostia dan Tante Irna yang selalu mendoakan, memotivasi, dan memberi bantuan yang sangat besar kepada penulis dan tak akan ternilai harganya;
7. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor dan seluruh Stafnya;
8. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan dan seluruh Stafnya;
9. Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Achmad, SH., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis;
10. Ibu Dr. Harustiati A. Muin, SH., M.H., Bapak M.Ramli Rahim, S.H., M.H., dan Ibu Fauziah P. Bakti, S.H., M.H. selaku dosen penguji;

11. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis;
12. Seluruh pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
13. Ketua Mahkamah Agung RI beserta jajarannya, terutama Bapak Hengki dan Kak Daru di bagian Panmut Agama yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian;
14. Ketua Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, terutama Bapak KH. Hamdan Rasyid, MA., yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
15. Ketua PBNU Pusat beserta jajarannya, terutama Bapak KH. Mahbub Maafi, Shi dan Bapak Suroso yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian;
16. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya, terutama Bapak KH. Endang Mintarja, S.Ag, M.Ag, dan Bapak Sukirno yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian;

17. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia beserta jajarannya, terutama Bapak Muhammad Rofiq Thayyib Lubis yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian;
18. Tante Mariyam dan Om Maer Roski, SE beserta keluarga yang telah bersedia mengizinkan penulis untuk tinggal dirumah beliau dan telah banyak membantu penulis selama penulis melakukan penelitian;
19. Om H. Maulana Amahoru dan isteri beserta keluarga yang telah banyak memberi motivasi dan membantu penulis selama melakukan penelitian;
20. Kanda A. Adriyanti Akbar, SH., dan Kanda Yuda Sudawan, SH., yang telah banyak membantu penulis selama penulis melakukan penelitian;
21. Teman-Teman Terbaik angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu saudari saya Afiqha istiqamah, SH, Hilda Setiawati, SH, Shabina Tendean SH, Nur Indah Sari SH, Ruslianto Sumule Pongturunan SH, yang selama ini telah banyak memberikan warna, memberi semangat dan memotivasi selama masa perkuliahan di fakultas Hukum Unhas hingga proses penyusunan skripsi ini;
22. Teman-Teman Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas (AMPUH) dan Pengurus AMPUH yang tidak

bisa penulis sebutkan satu per satu yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan penulis di fakultas Hukum Unhas;

23. Teman-Teman Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LEDHAK) yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan penulis di fakultas Hukum Unhas;
24. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan terutama saudari saya Nasrah Indah, SH., Andi Syamsinar SH., yang telah banyak memberi motivasi selama masa perkuliahan penulis di fakultas Hukum Unhas;
25. Saudari saya Wahyuni Puspita Sari, SH yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi ini;
26. Saudari saya Huriah Syihab yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan penulis di fakultas Hukum Unhas;
27. Teman-teman Pejuang SH yaitu Rus Shinta, SH., Nurul Afiah Idrus, SH., Afiqha istiqamah, SH., Agung Mulyana, SH., Iyas Manggala Ayyubi, SH, Abdul Rahman, SH., Ade Kurniawan

yang selama ini telah banyak memberikan warna, semangat dan motivasi selama semester akhir perkuliahan di fakultas Hukum Unhas hingga proses penyusunan skripsi ini.

28. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah membantu penulis selama proses perkuliahan;
29. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal baik yang mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum keperdataan dan dapat bermanfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak.  
Amin !

Makassar, 25 Agustus  
2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	:	-----	i
Pengesahan Skripsi	:	-----	ii
Persetujuan Pembimbing	:	-----	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	:	-----	iv
Pernyataan Keaslian Penulis	:	-----	v
Abstrak	:	-----	vi
Kata Pengantar	:	-----	vii
Daftar Isi	:	-----	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	-----	1
	A. Latar Belakang Masalah	-----	1
	B. Rumusan Masalah	-----	6
	C. Tujuan Penelitian	-----	6
	D. Manfaat Penelitian	-----	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	-----	8
	A. Hukum Islam di Indonesia	-----	8
	1. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia	-----	8
	2. Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia	-----	15
	3. Tujuan Hukum Islam di Indonesia	-----	18
	4. Ciri-Ciri Hukum Islam di Indonesia	-----	20
	5. Ruang Lingkup Hukum Islam di Indonesia	-----	22
	B. Pengertian Hukum Waris Dan Hukum Kewarisan Islam	-----	27
	C. Pengertian Harta Warisan Dalam Hukum Waris Islam	-----	32
	D. Pengertian Wasiat Dalam Hukum Waris Islam	-----	36
	E. Pengertian Wasiat Wajibah Dalam Hukum Waris Islam	-----	43
	F. Eksistensi Dan Pengertian Lembaga Peradilan Agama Islam Di Indonesia	-----	54
	G. Penemuan Hukum	-----	60
BAB III	METODE PENELITIAN	-----	71
	A. Lokasi Penelitian	-----	71
	B. Jenis dan Sumber Data	-----	71
	C. Teknik Pengumpulan Data	-----	72

	D. Analisis Data .....	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	74
	A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam .....	74
	1. Kasus Posisi .....	74
	2. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 377/Pdt.G/1993/PA.JP.. .....	76
	3. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 14/Pdt.G/1994/PTA.JK .....	81
	4. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995 -	92
	5. Analisis Penulis .....	101
	B. Implikasi Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam .....	120
BAB V	PENUTUP .....	130
	A. Kesimpulan .....	130
	B. ....S aran .....	131
	Daftar Pustaka: .....	132



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek permasalahan yang dipandang rumit dalam hukum Islam adalah proses pembagian atau pengalihan harta benda, baik dalam bentuk pengalihan harta benda dari pewaris kepada para ahli waris maupun dalam bentuk suatu pengalihan harta benda melalui pemberian hibah atau wasiat dari pewaris.

Oleh karena itu, maka tidaklah mengherankan jika didalam praktik Peradilan Agama sering ditemui adanya Keputusan yang saling berbeda/tidak seragam meskipun dalam kasus yang sama. Sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi pembenar untuk mengalahkan orang lain yang dianggap tidak sepaham dan telah kita saksikan bahwa masalah fiqh yang semestinya membawa rahmat ini malah bisa menjadi sebab perpecahan. Dengan demikian, yang kita rasakan bukan rahmat akan tetapi laknat. Hal ini menurut Busthanul Arifin dalam pendapatnya adalah karena ummat Islam salah paham dalam mendudukan fiqh.<sup>1</sup>

Hal yang tidak kalah ruwetnya menurut Busthanul Arifin ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan

---

<sup>1</sup> Hasan Basry dalam H, Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam. Cetakan Pertama*. Penerbit CV. AKADEMIKA PRESSINDO, Jakarta. Hal. 21

pemakaian kitab/pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya.<sup>2</sup>

Situasi Hukum Islam seperti yang digambarkan di atas inilah menurut Busthanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam. Beberapa aspek dari pendapat yang dikemukakan di atas diperjelas dalam tulisan Masrani Basran dan Yahya Harahap yang juga merupakan Hakim Agung yang banyak terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam di samping Busthanul Arifin.<sup>3</sup>

Dalam salah satu tulisannya K.H. Hasan Basry (Ketua Umum MUI)<sup>4</sup>, mengenai perlunya kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar untuk Islam Indonesia pada Pemerintahan. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam

---

<sup>2</sup> Busthanul Aifin dalam H, Abdurrahman, 1995. Ibid

<sup>3</sup> Hasan Basry dan Yahya Harahap dalam H, Abdurrahman, 1995. Ibid

<sup>4</sup> Busthanul Aifin dalam H, Abdurrahman, 1995. Ibid

lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri. (Basry, 1986:60). Dari penegasan ini tampak latar belakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Sehingga yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam<sup>5</sup>, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum

---

<sup>5</sup> Ibid. hal 15.

Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Namun setelah Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai rujukan dasar dalam hukum Islam, dalam putusan MARI dianggap tidak cukup untuk menjawab atau menjelaskan secara terperinci tentang sengketa pembagian harta dalam ummat Islam, yaitu munculnya persoalan hukum tentang pembagian harta dalam suatu wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan beragama Islam, sehingga telah menimbulkan polemik dari berbagai literatur-literatur tentang kewarisan, atas terbitnya suatu putusan perkara tentang wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan beragama Islam.

Permasalahan tersebut di atas, menjadi suatu topik kajian yang sangat dianggap penting dikaji secara mendalam karena dapat mengganggu personalitas keIslaman. Meskipun penyelesaian sengketa kewarisan bagi ummat yang beragama Islam telah disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dapat disimak dari rumusan yang termaktub dalam BUKU II HUKUM KEWARISAN BAB I KETENTUAN UMUM KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf "f", sebagaimana dikutip di bawah ini :

Yang dimaksud dengan Pasal 171 Huruf "f", yaitu :

“Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Namun pada kenyataannya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bermula dari terlahirnya Putusan No. 368 K/AG/1995, dan menjadi Yurisprudensi dari Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang wasiat wajibah yang bukan beragama Islam, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/AG/1999, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 218 K/AG/2016.

Dengan demikian, maka berdasarkan putusan hakim tersebut diatas yang telah menjatuhkan putusan untuk memberikan bahagian hak untuk menerima wasiat wajibah bagi penerima yang bukan beragama Islam telah menimbulkan kontradiksi dalam pandangan para akademisi, para ahli hukum dan para ulama’.

Dengan demikian, maka permasalahan tentang wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan beragama Islam adalah persoalan yang dipandang sangat penting dan membutuhkan solusi hukum sebagai jalan keluar untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu bentuk regulasi yang terukur dari para Ulama sebagai pijakan dalam membangun suatu kesepakatan hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Haditz.

Atas dasar tersebut diatas maka untuk tidak memperluas pembahasan sebagaimana yang dimaksud, akan dituangkan dalam rumusan masalah sebagaimana dibawah ini ;

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Memutus Suatu Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam.
2. Bagaimana Implikasi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam.

**C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Dalam Memutus Suatu Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam.
2. Menganalisis Implikasi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

Sebagai hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam hal sebagai mana di bawah ini :

Manfaat Teoritis ;

Bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum dalam masalah pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan beragama Islam.

Manfaat Praktis ;

Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para politisi hukum di DPR, para akademisi dan praktisi hukum dan khususnya pada penegak hukum pada lembaga peradilan agama yang berkenaan pada perkara pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris yang bukan beragama Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Islam di Indonesia.

##### 1. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia disamping sistem hukum lainnya (Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Barat/Eropa pada dasarnya kedudukannya adalah sama. Ketiga sistem hukum tersebut adalah relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu di perguruan tinggi, hukum Islam merupakan salah satu unsur yang mutlak untuk kelengkapan pengajaran ilmu hukum agar mahasiswa hukum mempunyai pemahaman yang memadai tentang aspek-aspek hukum Islam yang hidup dalam masyarakat serta merupakan pematapan pemahaman dan pengalaman ilmu bagi para alumninya.<sup>6</sup>

Dalam kurikulum Fakultas Hukum yang berlaku sekarang ini berdasarkan SK. Menteri P.dan K. R.I. No.17/D/O/1993, mata kuliah ini dinamakan hukum Islam yang statusnya adalah sebagai Mata Kuliah Wajib dalam muatan nasional.<sup>7</sup>

Mura P. Hutagalung,<sup>8</sup> mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga pertimbangan mata kuliah Hukum Islam di Indonesia sehingga menjadi sesuatu yang mutlak dipelajari dan

---

<sup>6</sup> M. Arfin Hamid, 2011. Hukum Islam Perspektif keindonesiaan (sebuah pengantar dalam memahami realitasnya di Indonesia). *Cetakan 1*. Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar. Hal 9.

<sup>7</sup> Ibid. Hal 9-10.

<sup>8</sup> Ibid. Hal 10-11.



dicantumkan dalam kurikulum nasional pada perguruan tinggi hukum, yaitu :

1. Alasan sosiologis, alasan berdasarkan kemasyarakatan, yakni bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu para mahasiswa hukum sebagai calon-calon penegak hukum, perlu dibekali dengan pengetahuan dasar tentang hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, agar supaya manakala mereka terjun ditengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dimana mereka hidup bersama-sama.
2. Alasan Historis, alasan berdasarkan sejarah. Ditinjau dari segi sejarahnya, ternyata bahwa hukum Islam menjadi suatu cabang ilmu hukum yang telah diajarkan sejak jaman penjajahan Belanda pada *Perguruan Tinggi Hukum/Rechtshogeschool* di Batavia (Nama Jakarta pada masa lampau) dengan nama Islamologi atau Mohammedansche Recht. Demikian pula di beberapa universitas di Negeri Belanda seperti antara lain Universiteit Leiden. Salah seorang Guru Besar Hukum Islam dari "Universiteit Utrecht" yang bernama Th. W. Juynboll, telah menulis sebuah buku tentang Hukum Islam yang berjudul "*Mohammendansche Wet*" pada tahun 1930. Buku tersebut menjadi pegangan para Yurist pada ketika itu.
3. Alasan Yuridis, alasan berdasarkan hukum. Dari segi yuridis, Hukum Islam telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Islam Indonesia terutama di daerah-daerah yang penduduknya sangat berpegang teguh pada ajaran Islam seperti di Aceh, Minangkabau dan daerah-daerah lainnya, Hukum Islam yang telah diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat Islam di Indonesia adalah Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hibah,

Wasiat, Zakat, dan Wakaf. Beberapa diantaranya telah diterima sebagai hukum nasional dan berlaku sebagai hukum positif melalui peraturan perundang-undangan negara, seperti Undang-Undang Perkawinan, UU peradilan agama, UU perwakafan, UU pelaksanaan ibadah haji, UU pengelolaan zakat, UU perbankan syariah, UU obligasi syariah (sukuk), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Ekonomi Syariah, dan sejumlah peraturan perundangan lainnya termasuk sejumlah peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai pendirian bank dan BPRS serta untuk produk-produk bank syariah. Demikian pula terbitnya sejumlah peraturan daerah yang berbasis syariah di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI.

Ketiga alasan tersebut di atas oleh Muhammad Daud Ali,<sup>9</sup> ditambahkan dua alasan lagi sehingga seluruhnya menjadi lima alasan, yaitu :

4. Alasan Konstitusional, alasan berdasarkan konstitusi. Dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 tercantum sila-sila Pancasila yang sila pertamanya adalah "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang sesungguhnya menjadi dasar keagamaan di Indonesia yang sekaligus pula menjadi dasar hukum keagamaan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat, oleh karena selain sebagai asas hukum yang fundamental (tercantum dalam alinea IV, Pembukaan UUD 45), juga sebagai hukum positif sebagaimana kita lihat pada pasal 29 ayat (1) UUD 45 berbunyi : "*Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Norma dasar yang tercantum pada alinea IV Pembukaan UUD 45 maupun pada pasal 29 ayat (1), oleh Hazairin,<sup>10</sup> memberikan penafsiran antara lain sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Ibid. Hal 11-12.

<sup>10</sup> Ibid. Hal 11.

- a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha;
  - b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan Syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan Syariat Hindu Bali bagi Bali sekadar syariat tersebut perantaraan negara. Sesuai dengan penafsiran tersebut diatas, maka di Negara Republik Indonesia tidak seharusnya berlaku sesuatu hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia. Selanjutnya Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam arti menyediakan fasilitas agar hukum agama yang berasal dari Agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya penyelenggaraan negara berkewajiban menjalankan syariat agama yang dipeluk bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama yang bersangkutan.
5. Alasan Ilmiah. Hukum Islam sebagai salah satu cabang ilmu telah lama dijadikan objek kajian ilmiah oleh para ilmuan baik ilmuan Islam sendiri maupun ilmuan dari kalangan Orientalis (ahli mengenai Islam tetapi bukan muslim). Pengkajian hukum Islam ini dilakukan melalui penelitian-penelitian ilmiah yang kemudian ditulis dalam bentuk buku, antara lain : “Wither Islam, Mohammedanism dan Modern Trend in Islam” yang ditulis oleh H.A.R. Gibb; “*Law Reform in Moslem World*” oleh Norman Anderson; “*Mohammedansche Wet*” oleh Th. W. Juynboll dan

sebagainya. Lain daripada itu pengkajian hukum Islam dilakukan pula dengan pelbagai seminar antara lain “*The Week of Islamic Law*” yang diadakan di Paris Perancis pada tahun 1952 yang dihadiri oleh para ahli perbandingan hukum baik Islam maupun non Islam. Seminar ini antara lain telah mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas Asas Hukum Islam mempunyai nilai yang tinggi yang tidak dapat dipertikaikan lagi.
2. Dalam berbagai mazhab dalam Hukum Islam terdapat kekayaan pemikiran hukum serta teknik yang mengagumkan yang memberi kemungkinan kepada hukum Islam untuk berkembang memenuhi semua kebutuhan dan penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern.
3. Berbagai bidang dalam hukum Islam telah mengalami perkembangan yang senantiasa memerlukan respons dan sosialisasi agar hukum Islam senantiasa aktual dan menjadi pedoman dalam menciptakan kehidupan yang damai, tertib dan sejahtera.

Lebih lanjut dikemukakan oleh M. Arfin Hamid,<sup>11</sup> bahwa melalui Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus diberlakukanlah UUD 45 sebagai Hukum Nasional Indonesia yang pertama. Tanggal 17 Agustus 1945 ini mempunyai arti yang sangat penting dilihat dari segi perkembangan hukum di Indonesia, karena tanggal tersebut merupakan titik awal penjebolan hukum kolonial sekaligus pula merupakan titik awal pembangunan hukum nasional. Politik hukum dan perundang-

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal 15.

undangan kolonial harus ditinggalkan dan diganti dengan politik hukum dan perundang-undangan yang bercorak nasional berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam Pembukaan UUD 45 pada alinea ke 4 dinyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Ini berarti, sumber dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai kedudukan hukum yang sangat kuat, karena secara konstitusional tercantum pada pasal 29 ayat (1) UUD 45. Dengan demikian, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum positif yang fundamental yang dapat mengikat setiap warga negara di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, agama adalah termasuk unsur mutlak bagi pembangunan bangsa dan watak bangsa, yang karena itu pula, kehidupan beragama adalah unsur mutlak bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu dalam rangka pembentukan hukum nasional Indonesia, unsur agama adalah sangat penting dan turut menentukan.<sup>13</sup>

Mengingat bahwa rakyat Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam, maka dalam Pembinaan Hukum Nasional yang berlandaskan Pancasila, hukum Islam tidak dapat diabaikan begitu saja terutama ketentuan-ketentuannya yang sudah berakar dalam

---

<sup>12</sup> Ibid..

<sup>13</sup> Ibid..

kehidupan masyarakat dan telah merupakan kesadaran hukum sebagian besar masyarakat.<sup>14</sup>

Hal tersebut di atas adalah bersesuaian dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor : XX/MPRS/1965,<sup>15</sup> yang menyatakan :

*Sumber Tertib Hukum Negara Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia.*

Dengan demikian, hukum Islam secara potensial dapat merupakan Sumber Hukum Nasional Indonesia, baik ditinjau dari segi tujuannya maupun pelaksanaannya di berbagai bidang.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam merupakan salah satu di antara sistem hukum yang berlaku di tanah air, mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan telah menjadi sarana pembentukan kesadaran hukum sebagaimana besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum Islam mempunyai kedudukan/status yang tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Dalam rangka pembentukan Tata Hukum Nasional secara menyeluruh berdasarkan Pancasila dan UUD 45, maka nilai-nilai dan asas/prinsip hukum Islam dapat pula dimasukkan kedalamnya unsur

---

<sup>14</sup> Ibid..

<sup>15</sup> Ibid..

<sup>16</sup> Ibid. Hal 16.

unsur dari Hukum Adat dan Hukum Barat/Eropa, jika hal itu memang sesuai dengan aspirasi dan kesadaran hukum bangsa Indonesia.<sup>17</sup>

## **2. Asas-Asas Hukum Islam di Indonesia.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002),<sup>18</sup> dijelaskan pengertian asas dan prinsip. Asas sama dengan dasar, sedangkan prinsip sama dengan asas atau kebenaran yang menjadi dasar pokok berfikir dan bertindak, prinsip juga berarti dasar. Dengan demikian penggunaan asas dan prinsip dimaknakan sama, keduanya menunjukkan kepada dasar berfikir atau bertindak.

Istilah asas yang diidentikkan pengertiannya dengan prinsip, dalam Black's Law Dictionary,<sup>19</sup> dikemukakan bahwa :

*Principle. A fundamental truth or doctrine, as of law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others, a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer.*

Dikemukakan oleh Juhaya S. Praja,<sup>20</sup> dalam Secara bahasa, makna prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-

---

<sup>17</sup> Ibid. Hal 16.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam M. Arfin Hamid. Ibid. Hal 79

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Juhaya S. Praja dalam Dedi supriyadi, 2010. Sejarah Hukum Islam (dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. *Cetakan ke 2*. Penerbit CV pustaka setia, Bandung. Hal 157.

prinsip setiap cabang hukum Islam. Sedangkan kata 'asas',<sup>21</sup> berasal dari bahasa Arab, yang artinya dasar, alas, atau fundamen. Yang dimaksud dengan asas hukum Islam adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam.<sup>22</sup>

Syeikh Muhammad Hadhori,<sup>23</sup> dalam kitab *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*, membagi asas hukum Islam dalam tiga asas, yaitu: (1) meniadakan kesempitan dan kesukaran (a'damul Haraj); (2) sedikit pembebanan (taqlil at-takalif), (3) bertahap dalam menetapkan hukum (at-tadrij fi-attasyri).

Masjfuk Zuhdi mengklasifikasi asas hukum Islam menjadi 5 asas; 3 asas yang sama seperti diatas dan kebanyakan ulama. Dua asas lainnya adalah (1) sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia dan (2) mewujudkan keadilan.<sup>24</sup>

Berbeda dengan Muhammad Djafar,<sup>25</sup> yang mengklasifikan tiga asas hukum Islam, namun ketiga asasnya berbeda dengan kebanyakan ulama, yaitu adamul haroj, menciptakan kemaslahatan, dan menciptakan keadilan.

---

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta dalam Dedi supriyadi, 2010. Hal 146.

<sup>22</sup> Dedi supriyadi, 2010, dalam bukunya membedakan antara pengertian prinsip dan asas berbeda halnya dengan M. Arfin Hamid yang pada pokoknya menyatukan/menyamakan pengertian antara asas dan prinsip. Namun untuk kepentingan penulisan dan penelitian, maka penulis tidak mengulas mengenai perbedaan pandangan tersebut. Oleh karena itu untuk kepentingan penulisan ini, maka penulis menyamakan tentang pengertian asas dan prinsip sebagaimana dimaksud oleh M. Arfin Hamid. Op Cit. Hal 79.

<sup>23</sup> Syeikh Muhammad dalam Dedi supriyadi. Loc. Cit.

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi dalam Dedi supriyadi. Ibid

<sup>25</sup> Muhammad Djafar dalam Dedi supriyadi. Ibid



Dikemukakan pula oleh M. Arfin Hamid,<sup>26</sup> mengenai Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dan Penjabarannya ke Asas/Prinsip Hukum Islam, yaitu :

1. Nilai-Nilai *Ilahiyah* (Ketuhanan/Ketauhidan) diaktualisasikan kedalam asas/prinsip yaitu, Akidah, Ibadah, Syariah, *Tazkiyah* (halal-tayyib), Pemilikan mutlak.
2. Nilai-Nilai *Khalifah* (Kepemimpinan) diaktualisasikan kedalam asas/prinsip yaitu, *Nubuwwah* (*Amanah, Shiddieq, Fathonah, dan Tablieq*), *Akhlakul Karimah*/etik, *Insaniyah* (humanistik), *Ukhuwwah*, Ta'awun, Profesionalitas, Pertanggungjawaban.
3. Nilai-Nilai Keseimbangan (*al-Tawazhun*) diaktualisasikan kedalam asas/prinsip yaitu, Kemitraan, Pertengahan (*wustha*), Syukur (*kesyukuran*), *Mudharabah, Musyarakah*.
4. Nilai-Nilai Keadilan (*al-Adalah*) yang diaktualisasikan kedalam asas/prinsip yaitu, Keadilan, Persamaan, Pemerataan.
5. Nilai-Nilai Kemaslahatan (*al-Maslahah*) diaktualisasikan kedalam asas/prinsip yaitu, *Dharuriyyah*, Kemanfaatan, Keselamatan.

Dedi Supriyadi merangkum menjadi 9 prinsip hukum Islam,<sup>27</sup> sebagai berikut:

1. Prinsip pertama : Tauhid
2. Prinsip kedua : Al-Adl (Keadilan)
3. Prinsip Ketiga : Al-Musawah (Persamaan)
4. Prinsip keempat : Al-Hurriyah (kemerdekaan)
5. Prinsip kelima : Amar Makruf Nahi Munkar

---

<sup>26</sup> M. Arfin Hamid. Op.Cit. Hal 63

<sup>27</sup> Op. Cit. Hal 157.

6. Prinsip Keenam : Al-ta'awun (Tolong-menolong/Gotong Royong)
7. Prinsip ketujuh : Tasamuh (Toleransi)
8. Prinsip kedelapan : Al-Tha'ah (ketaatan pada Uuil Amri)
9. Prinsip kesembilan : Asy-Syura (Musyawarah).

### **3. Tujuan Hukum Islam di Indonesia.**

Ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya terdapat didalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>28</sup>

Menurut M. Arfin Hamid,<sup>29</sup> Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu a. Memelihara kemaslahatan

---

<sup>28</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, 2009. Hukum Islam Kontemporer. *Cetakan 1*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal 6

<sup>29</sup> Op.Cit. Hal 108

agama, b. Memelihara kemaslahatan jiwa, c. Memelihara kemaslahatan akal, d. Memelihara kemaslahatan keturunan, e. Memelihara kemaslahatan harta benda, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya.

Tujuan Hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni:

- (1) Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan Islam masing-masing disebut dengan istilah *darruriyah*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. *Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.
- (2) Segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti telah disinggung di muka, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Juhaya S. Praja dalam Mardani, 2010. Hukum Islam (pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia). *Cetakan I*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 20-21.

#### **4. Ciri-Ciri Hukum Islam di Indonesia.**

Berdasarkan penelitian para ulama,<sup>31</sup> dapat disimpulkan ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Qur'an dan Al-sunnah);
2. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq;
3. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat;
4. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jama'ah;
5. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat;
6. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia baik hukum Romawi dan hukum lainnya;
7. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmat bagi alam semesta);
8. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu: a) syariah, dan b) fiqih. Syariah bersumber dari wahyu (Al-qur'an dan hadits), sedangkan fiqih adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an dan hadits;
9. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu; 1) Hukum ibadah, dan 2) Hukum muamalah dari arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan hukum muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa;
10. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;

---

<sup>31</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Mardani, 2010. Ibid. Hal 18-19.

11. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1) Hukum Taklifi, yaitu ahkamul hamsah (hukum yang lima), yaitu mubah (jaiz), sunah, makruh, wajib dan haram, 2) hukum wadh'i yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum manfaatnya, tahap kedua turun surah an Nisa ayat 43. Ayat ini melarang sholat dalam keadaan mabuk dan tahap ketiga turun surah Al-Maidah ayat 90, tahap ini adalah tahap pelanggaran atau pengharaman khamr;
12. Hukum Islam bersifat universal (berlaku umum untuk umat Islam dimana pun berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat) dan hukum Islam bersifat abadi;
13. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan;
14. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak mulia Islam.

Menurut M. Arfin Hamid,<sup>32</sup> Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang berdiri sendiri mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain, Adapun ciri-ciri hukum Islam antara lain :

- a. Kewahyuan dasar-dasarnya yang umum;
- b. Ketentuan hukum Islam berdasar pada akhlak dan agama;
- c. Rangkapnya balasan;
- d. Sifat kolektivisme hukum Islam.

---

<sup>32</sup> Op.Cit Hal 104-105.

Dikemukakan pula oleh Wahyuni Retnowulandari,<sup>33</sup> mengenai ciri-ciri hukum Islam antara lain:

- a. Merupakan bagian yang bersumber dari agama Islam;
- b. Berhubungan erat dan tidak terpisahkan dengan iman/akidah dan kesusilaan/akhlak Islam;
- c. Mempunyai 2 istilah kunci : Syariat & Fiqh;
- d. Terdiri dari dua bidang utama : Ibadat dan muamalat dalam arti luas;
- e. Struktur berlapis terdiri atas :
  1. Nas/teks Al-Qur'an;
  2. Sunah Rasul;
  3. Ijtihad;
  4. Pelaksanaan dalam praktek berupa putusan hakim.
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Dapat dibagi dalam 2:
  - Hukum Taklifi → *Al-Ahkam Al-Khamsah*.
  - Hukum wadhi → Sebab terjadinya hukum.

## **5. Ruang Lingkup Hukum Islam Di Indonesia.**

Menurut M. Rasyidi,<sup>34</sup> ruang lingkup hukum Islam dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu :

- I. Hukum Ibadat
  - a. Iman
  - b. Salat
  - c. Zakat
  - d. Puasa
  - e. Haji

---

<sup>33</sup> Wahyuni Retnowulandari, 2010. Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. *Cetakan 1*. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. Hal 19

<sup>34</sup> M. Rasyidi dalam Mardani. Op.Cit Hal 17-18.

## II. Hukum Kemasyarakatan

- a. Hukum perdata dan/atau hukum dagang (Mu'amalat)
- b. Hukum perkawinan (munakahat)
- c. Hukum kewarisan (mirats)
- d. Hukum pidana (ukubat)
- e. Hukum acara (mukhasamat)
- f. Hukum internasional (siyar)
- g. Hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pajak (al-ahkam as-sulthaniyah).

Dikemukakan pula oleh Muhammad Daud Ali,<sup>35</sup> mengenai ruang lingkup hukum Islam dalam susunan hukum Muamalah dalam arti luas, yaitu : 'Hukum perdata' (Islam) adalah (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *wirrasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*; (3) *muamalat* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. 'Hukum publik' (Islam) adalah (4) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana

---

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, 2006. Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia). Cetakan 13. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta) hal 57-58.

yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad (*hudud* jamak dari *hadd* = batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* = ajaran atau pengajaran); (5) *ah-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; (6) *siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (7) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan yakni tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.<sup>36</sup>

Kemudian menurut Azhar Basyir,<sup>37</sup> hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam

---

<sup>36</sup> Ibid. Hal. 58.

<sup>37</sup> Azhar Basyir dalam M. Arifin Hamid. Op. Cit. Hal 115-116.



aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat umum, misalnya perkawinan, pewarisan, hukum perjanjian, ketatanegaraan, kepidanaan, peradilan, dan seterusnya.

Masih dalam pandangan Azhar Basyir,<sup>38</sup> jika dihubungkan dengan ilmu hukum dikenal adanya pembagian tersebut dengan ditambahkan satu kelompok lagi, yaitu hukum ibadat. Dengan demikian dalam hukum Islam dikenal klasifikasi tersendiri, yaitu hukum privat Islam, hukum publik Islam dan hukum ibadat. Klasifikasi yang disebutkan terakhir menunjukkan bahwa hukum Islam itu mencakup dua dimensi, dunia dan hari kemudian.

Berkaitan dengan pembagian hukum Islam tersebut, Mushthafa Ahmad Az-Zarqa' (dalam Azhar Basyir)<sup>39</sup> mengemukakan beberapa aspek hukum Islam kedalam tujuh bidang, yaitu :

- 1) Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, bersuci dari hadas dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Hukum Ibadat*.
- 2) Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti: perkawinan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Hukum Keluarga (al-ahwal asy-syakhshiyah)*.

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal. 116.

<sup>39</sup> Mushthafa Ahmad Az-Zarqa' dalam Azhar Basyir dalam M. Arifin Hamid. Ibid. Hal 116.

- 3) Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *Hukum Muamalat*.
- 4) Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik dan sebagainya, kelompok hukum ini disebut *al-ahkam as-sulthaniyah* atau *as-siyasah as-syar'iyah*, yang mencakup hal-hal yang dibahas dalam *hukum tata negara* dan *tata pemerintahan* sebagaimana dikenal dewasa ini.
- 5) Hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Kelompok ini disebut *al-'Uqubat*, dan sering disebut juga *al-Jinayat* (Hukum Pidana).
- 6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Kelompok hukum ini disebut *as-sair* (hukum antar negara).
- 7) Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatuhan, nilai baik dan buruk seperti: mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih dan sebagainya. Kelompok hukum ini disebut *al-Adab* (hukum sopan santun). Kelompok terakhir dalam praktek tidak menjadi materi pelajaran hukum Islam, tetapi merupakan materi akhlak.

## B. Pengertian Hukum Waris dan Hukum Kewarisan Islam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut,<sup>40</sup> Kemudian dipertegas oleh Eman Suparman,<sup>41</sup> bahwa penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. lebih lanjut dikemukakan tentang pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro,<sup>42</sup> menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin,<sup>43</sup> mempergunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soepomo,<sup>44</sup> menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.

Memperhatikan istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri. Eman

---

<sup>40</sup> M. Idris Ramulyo dalam Eman Suparman, 1985. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, *Cetakan Kesatu*. Penerbit PT. Refika Aditama, *Bandung*. Hal . 1

<sup>41</sup> Eman Suparman, *Ibid*.

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Eman Suparman, *Ibid*.

<sup>43</sup> Hazairin dalam Eman Suparman, *Ibid*.

<sup>44</sup> Soepomo dalam Eman Suparman, *Ibid*.

Suparman,<sup>45</sup> lebih cenderung untuk mengikuti istilah dan pengertian “hukum waris” sebagaimana yang digunakan oleh Soepomo.

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut :

Wirjono Prodjodikoro,<sup>46</sup> mengemukakan bahwa “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada seseorang yang masih hidup”.

Menurut Soepomo,<sup>47</sup> hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan bukan harta bukan benda tersebut.

---

<sup>45</sup> Eman Suparman, Ibid. Hal. 2.

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Eman Suparman, Ibid. Hal 3.

<sup>47</sup> Soepomo dalam Eman Suparman, Ibid. Hal. 3-4.

R. Santoso Pudjosubroto,<sup>48</sup> mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggalkan dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Berbeda halnya dengan definisi tentang hukum kewarisan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib,<sup>49</sup> bahwa hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk ummat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat-pendapat ahli hukum Islam sendiri.

Demikian halnya dikemukakan oleh Abdul Manan,<sup>50</sup> bahwa syariat Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan

---

<sup>48</sup> R. Santoso Pudjosubroto dalam Eman Suparman, *Ibid.* Hal 4.

<sup>49</sup> Sajuti Thalib, 1984. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cetakan Kedua.* Penerbit PT. Bina Aksara, *Jakarta.* Hal 1.

<sup>50</sup> Abdul Manan, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cetakan 1.* Penerbit Kencana Prenada Media Group, *Jakarta.* Hal. 204-205

seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan untuk dilaksanakan oleh ummat Islam di seluruh dunia.

Hukum kewarisan Islam,<sup>51</sup> adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Hukum kewarisan Islam,<sup>52</sup> dalam sistematika Kompilasi Hukum Islam terdiri dari beberapa bab dan pasal yang diatur dalam kerangka sistematika sebagaimana di bawah ini :

- BAB I tentang Ketentuan Umum (Pasal 171);
- BAB II tentang Ahli Waris (Pasal 172-175);
- BAB III tentang Besarnya Bahagian (Pasal 176-191);
- BAB IV tentang Auld an Rad (Pasal 192-193);
- BAB V tentang Wasiat (Pasal 194-209);
- BAB VI tentang Hibah (Pasal 210-214).

Lebih lanjut dikemukakan oleh H. Abdurrahman,<sup>53</sup> mengenai ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf "a".

<sup>52</sup> Abdurrahman, 1995. Kompilasi Hukum Islam, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 77-78.

<sup>53</sup> Abdurrahman, 1995. Ibid.

harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Hal ini adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsip sekali, akan tetapi dalam kompilasi ini disebut secara sepintas dalam rumusan mengenai pewaris dan ahli waris.

Louis Makluf dalam Amin Husein Nasution,<sup>54</sup> berpendapat bahwa hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *faridu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).

Merangkum pendapat para ulama fikih tentang definisi faraid, Amin Husein Nasution mengutip beberapa pendapat tentang definisi faraid sebagaimana di bawah ini :

1. Penentuan bagian bagi ahli waris;<sup>55</sup>
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam;<sup>56</sup>
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.<sup>57</sup>

Berbagai pendapat tentang pengertian hukum ilmu faraid sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Amin Husein Nasution,<sup>58</sup> menyimpulkan dengan memberikan definisi tentang hukum kewarisan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

---

<sup>54</sup> Louis Makluf dalam Amin Husein Nasution, 2012. Hukum Kewarisan “Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, *Cetakan Kesatu*. Penerbit Pt RajaGrafindo Persada, *Jakarta*. Hal 49.

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq dalam Amin Husein Nasution. *Ibid*.

<sup>56</sup> Taqiyuddin Abu Bakar dalam Amin Husein Nasution. *Ibid*.

<sup>57</sup> Assyarbaini dalam Amin Husein Nasution, *Ibid*. Hal 51.

<sup>58</sup> Amin Husein Nasution, *Ibid*.

### C. Pengertian Harta Warisan Dalam Hukum Waris Islam.

Dalam kehidupan, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama diciptakan di muka bumi ini. Para ulama fiqh mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan pada masyarakat. Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi ummatnya guna memperoleh harta yang halal dan baik.<sup>59</sup>

Dalam Islam, harta warisan adalah salah satu jalan yang diperbolehkan guna meraih harta kekayaan. Cara ini disebut meraih harta secara langsung dan tidak langsung, dengan artian si penerima harta tidaklah bersusah payah dalam mendapatkannya.<sup>60</sup>

Membahas hukum waris, sangat erat kaitannya dengan masalah harta. Hal mana harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.<sup>61</sup>

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudarsono,<sup>62</sup> bahwa harta benda kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah diambil berbagai kepentingan atau tindakan kemurnian

---

<sup>59</sup> Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah KEMENTERIAN AGAMA RI, 2011. Panduan Praktis Pembagian Waris Dalam Islam, Penerbit Kementerian Agama RI. Hal 1.

<sup>60</sup> Kementerian Agama RI. Ibid. Hal 2.

<sup>61</sup> Sudarsono, 1992. Pokok-Pokok Hukum Islam, *Cetakan Pertama*. Penerbit Pt. Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 285.

<sup>62</sup> Sudarsono, 1992. Ibid 287-288.



sebelum dialihkan kepada ahli waris. Pengertian harta warisan ini mengandung tiga unsur pokok :

1. Harta.
2. Harta Peninggalan.
3. Tindakan pemurnian. Tindakan pengeluaran harta yang menjadi hak orang lain dan hak pewaris.

Harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris setelah dipisahkan dari harta janda/duda sebelum diadakan tindakan pemurnian berupa hak-hak pewaris.

Unsur-unsur harta peninggalan itu ialah :

1. Harta kekayaan.
2. Harta setelah ditinggalkan pemiliknya.
3. Harta yang telah dipisahkan dari harta kekayaan janda/duda termasuk biaya-biaya hutang bisa seperti untuk biaya pengobatan, kebutuhan keluarga.
4. Harta itu belum diadakan pemurnian berupa ;
  - a. Pelunasan hutang.
  - b. Penunaian wasiat.
  - c. Perawatan jenazah pewaris

Amin Husein Nasution,<sup>63</sup> menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah *tarikah/tirkah*. Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Amin Husein Nasution, Op. Cit. Hal 57.

<sup>64</sup> Ibid.

Harta warisan ialah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhiz al mayyit*), utang dan wasiat.

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.<sup>65</sup>

Muhammad Abdullah bin Abdullah At-Takruni,<sup>66</sup> berkata at-tarikah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan.

Dengan demikian, at-tarikah mencakup empat hal yaitu :

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak untuk mendaya gunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'ah* dan hak *khiyar*, seperti *khiyar* syarat.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Mohammad Bin Abdullah dalam Kementerian Agama RI, Op. Cit. Hal 27-28.

meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli waris si mayit.

4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat; memasukkan diyat ke dalam kepemilikan mayit sebelum matinya.

Dengan kata lain, harta peninggalan di sini bisa berbentuk :

1. Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, kebun dan lain sebagainya.
2. Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya.
3. Harta benda yang telah digadaikan oleh sang mayit dan boleh ditebus.
4. Harta benda yang telah dibeli sang mayit semasa hayatnya yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi belum diterima barangnya semacam *home delivery*.
5. Harta yang berupa simpanan di bank, saham, asuransi dan lainnya yang dibolehkan secara syari'at.
6. Harta lainnya yang mempunyai nilai kebendaan.

Sedangkan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan umum, mengenai pengertian harta warisan dipisahkan/dibedakan pengertiannya dengan harta peninggalan. Sebagaimana dikutip dalam ketentuan pada Pasal 171 huruf d, yaitu "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya". Sedangkan pada Pasal 171

huruf e, yaitu “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhis*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>67</sup>

#### **D. Pengertian Wasiat Dalam Hukum Waris Islam.**

Menurut KHI,<sup>68</sup> wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain atau membebaskan utang kepada orang lain atau membebaskan utang orang lain, atau memberikan manfaat suatu benda miliknya, setelah ia meninggal dunia.<sup>69</sup>

Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama Islam kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Bila wasiat melebihi sepertiga dari hartanya dan/atau diberikan kepada ahli waris, wajib mendapat persetujuan semua ahli waris. Wasiat dibayar setelah harta *tarikah* dikeluarkan untuk keperluan biaya jenazah dan utang-utangnya.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Mohammad Bin Abdullah dalam Kementerian Agama RI, Ibid. Hal. 28.

<sup>68</sup> Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 171 huruf “f”.

<sup>69</sup> H. Amin Husein Nasution, 2012. Op. Cit. Hal. 60.

<sup>70</sup> Ibid. Hal. 61.

Menurut Jumhur Ulama,<sup>71</sup> pada prinsipnya hukum wasiat adalah sunnat dengan niat ibadah dan berbuat kebajikan kepada manusia; wasiat ini disebut wasiat *Ikhtiyariyah*.

Sayyid Sabiq,<sup>72</sup> menjelaskan mengenai perpindahan hak milik harta yang diwasiatkan baru sah pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat dinyatakan batal apabila :

1. Orang yang berwasiat mengidap penyakit syaraf/gila sampai meninggalnya.
2. Penerima wasiat meninggal dunia lebih dulu dari orang yang berwasiat atau ia menolak untuk menerima wasiat.
3. Harta yang diwasiatkan habis atau musnah sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
4. Wasiat dicabut/dibatalkan oleh orang yang berwasiat.
5. Orang berwasiat dibunuh oleh orang yang akan menerima wasiat.
6. Penerima wasiat berstatus sebagai ahli waris, kecuali ada izin dari semua ahli waris.
7. Harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta warisan, kecuali ada izin dari semua ahli waris.<sup>73</sup>

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Menurut Hasbi Ash-Shiddiq,<sup>74</sup> Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid. Hal. 61.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq dalam H. Amin Husein, 2012. Menguraikan penjelasan secara mendetail secara poin per-poin tentang keabsahan perpindahan hak milik harta yang diwasiatkan sebanyak 7 halaman. Ibid. Hal. 63-69.

<sup>74</sup> Hasbi Ash-Shiddiq dalam Muhammad Muhibbin dan H. Abdul Wahid, 2009. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif, *Cetakan Pertama*. Penerbit Sinar Grafika Offset. Jakarta. Ibid. Hal. 145.

dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Anwar Sitompul,<sup>75</sup> mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan. Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, yakni Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maidah ayat 106.

Sajuti Thalib,<sup>76</sup> memberikan pengertian tentang wasiat sebagai pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

Pendapat dari ajaran patrilineal Syafi'i,<sup>77</sup> mengatakan bahwa dengan turunnya ayat-ayat kewarisan Q. IV : 7, 11, 12, 176, maka Q. II : 180 itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi kewajiban berwasiat kepada ibu bapa dan aqrabun, bahkan tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu bapa dan aqrabun itu, kalau ibu bapa dan aqrabun itu mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan.

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Sajuti Thalib, 2002. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, *Cetakan Ke VII*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 104.

<sup>77</sup> Ibid. Hal 107.

Dikemukakan lagi suatu hadits yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi, menurut ajaran ini, kekuatan Q.II : 180 telah dimansuhkan, telah dihapuskan. Dan dengan demikian berwasiat disini hanya untuk kemaslahatan umum seperti perbaikan mesjid, sekolah agama, orang-orang yang memerlukan bantuan, serta perjuangan untuk agama Islam.

Menurut Sudarsono,<sup>78</sup> Hukum Islam mengatur pula masalah wasiat. Apabila seorang telah merasa dekat ajalnya, sedangkan ia akan meninggalkan harta yang banyak maka ia wajib membuat wasiat. Hukum wajib membuat wasiat tadi hanya berlaku untuk ibu bapak dan keluarga dekatnya yang pantas ditolong dengan syarat ada kekhawatiran bahwa bagian yang akan mereka peroleh dari harta peninggalannya tidak cukup bagi keperluan mereka.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudarsono,<sup>79</sup> pada dasarnya wasiat menurut syari'at Islam memiliki syarat-syarat tertentu. Di samping itu hak-hak wasiat dari seorang muslim memiliki pembatasan-pembatasan tertentu pula. Pembatasan-pembatasan tersebut memiliki;

1. Menyangkut subyeknya. Menurut golongan akhlussunnah orang-orang yang mendapat wasiat tidak boleh para ahli waris dari pemberi wasiat. Hal ini pula dengan pendapat imam yang lain yakni : "Imam Syafe'i berpendapat tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, yang beliau didasarkan kepada sebuah hadist Abu

---

<sup>78</sup> Sudarsono. 1992. Op. Cit. 373.

<sup>79</sup> Ibid. Hal. 375.

Umamah yang berkata: “saya telah mendengar Nabi Besar Muhammad SAW. bersabda : “Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris”. H.R. Tirmidzi dari Amru bin Khorijah).

Imam malik juga berpendapat tidak boleh dan hal ini diperkuat dengan undang-undang Negara di Tunisia dan di Maroko.

2. Menyangkut jumlahnya. Menurut golongan akhlusunah jumlah wasiat tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta peninggalan. Dalam hal ini harta peninggalan piutang si mati dan biaya penguburan mayat.

Syarat-syarat sahnya wasiat :

1. Orang yang memberi wasiat (pewasiat) sudah akil baligh, mempunyai banyak pikiran sehat, benar-benar berhak atas harta benda yang akan diwasiatkan. Di samping itu pewasiat tidak berada di bawah pengaruh yang tidak menguntungkan seperti : tertipu, terpaksa dan keadaan-keadaan lain yang sejenis.
2. Orang yang menerima wasiat (penerima wasiat) harus ada pada saat wasiat tersebut dilakukan; atau penerima wasiat sudah/masih ada pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Adapun syarat yang kedua ini akan timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama apabila penerima wasiat tersebut juga sebagai ahli waris; jadi penerima wasiat berkedudukan ganda.
3. Ketentuan jumlah yang boleh diwasiatkan. Harta peninggalannya hanya boleh diwasiatkan tidak lebih dari 1/3nya. Penghitungan ini harus mengingat :
  - a. telah dikurangi hutang-piutang almarhum;
  - b. telah dipotong biaya/belanja penguburan almarhum;



Keseluruhan harta yang diwariskan itu ada pada saat pemberi wasiat (pewasiat) meninggal dunia.

4. Pernyataan yang jelas. Dalam hal ini pemberi wasiat menyatakan dengan jelas mengenai isi wasiatnya di hadapan dua orang saksi. Khusus mengenai pernyataan yang jelas tidak diharuskan secara tertulis, kecuali sebagai pemenuhan terhadap ketentuan hukum setempat.

Mengenai kadar wasiat, para Ulama,<sup>80</sup> sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) hartanya.

Untuk memperjelas pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, perlu perbandingan dengan pengertian wasiat menurut KUHPerdota. Pengertian wasiat dalam KUHPerdota tercantum dalam pasal 875,<sup>81</sup> yaitu :

*“Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.*

Jika pengertian wasiat dalam KUHPerdota tersebut dibandingkan dengan pengertian wasiat dalam hukum kewarisan Islam, ada perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*). Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. “Pemberian” dalam hal khusus seperti

---

<sup>80</sup> Ibnu Rasyid dalam Muhammad Muhibbin dan H. Abdul Wahid. 2009. Op. Cit. Hal. 147.

<sup>81</sup> Ibid.

ini dikenal dengan nama wasiat. Pranata seperti ini dalam hukum kewarisan KUH Perdata dinamakan hibah wasiat atau lazim disebut juga *lefaat*.<sup>82</sup>

Dalam hukum adat pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para pewaris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa). Di Aceh dimana Hukum Islam besar pengaruhnya wasiat (wasiat) biasanya disampaikan dihadapan *Keuchik, teungku Meunasah* dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang maghrib bertempat di rumah pewaris. Tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris kepada ahli waris melainkan kepada bukan ahli waris. Banyaknya barang-barang yang diwasiatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris. Kemudian walaupun pewaris tetap berhak mencabut wasiatnya tetapi perbuatan mencabut wasiat itu merupakan perbuatan tercela.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Hilman Hadikusuma, 2003. Hukum Waris Adat, *Cetakan Ke-VII*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 99-100.

## E. Pengertian Wasiat Wajibah Dalam Hukum Waris Islam.

Pada dasarnya berwasiat itu merupakan tindakan *ikhtiyariyah*,<sup>84</sup> yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 180.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kewajiban berwasiat tersebut masih berlaku atau tidak. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat pula, yakni apakah ayat Al-Qur'an tersebut di-*mansukh* oleh ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan atau tidak. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa kewajiban berwasiat untuk ibu-bapak, dan keluarga dekat sudah *mansukh*, baik yang menerima warisan maupun yang tidak. Mereka juga berpendapat bahwa Hadits Rasulullah yang artinya "tidak ada wasiat untuk para ahli waris" merupakan penegasan dari pemikiran mereka.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Rahman dalam Rachmad Budiono, 1999. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Cetakan I*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, *Bandung*. Hal. 25.

<sup>85</sup> Ash-Shiddieqy dalam Rachmad Budiono, 1999. *Ibid*.

Oleh karena tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang mewajibkan wasiat dengan ayat-ayat dalam bidang kewarisan, maka ayat-ayat yang mewajibkan wasiat tidak *mansukh* oleh ayat-ayat kewarisan. Ini pendapat para ulama yang tetap mewajibkan untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa “apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajib untuk mereka”.<sup>86</sup>

Berdasarkan keadaan di atas, untuk cucu yang tak mendapatkan warisan, baik ia merupakan anak dari anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki, tetapi tidak ada anak laki-laki yang masih hidup, wajiblah dibuat wasiat. Contohnya, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bapak cucu tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dari pada kakeknya. Dalam keadaan seperti ini, cucu laki-laki tersebut tidak memperoleh warisan karena *terhijab* oleh anak laki-laki. Untuk mengatasi keadaan seperti ini diberilah cucu tersebut berdasarkan wasiat wajibah. Besarnya bagian cucu maksimal hanya sepertiga warisan, sebab besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga warisan. Jadi, bagian

---

<sup>86</sup> Ibid. Hal. 25-26.

cucu tersebut berdasarkan wasiat wajibah. Besarnya bagian cucu maksimal hanya sepertiga warisan. Jadi, bagian cucu tidak sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya andaikata ia masih hidup. Ini merupakan perbedaan yang cukup prinsip antara *wasiat wajibah* dengan penggantian tempat. Akan tetapi, "*wasiat wajibah* tetap merupakan obat kekecewaan karena keadilan yang tak adil tersebut".<sup>87</sup>

Meskipun pada suatu saat antara penggantian tempat dan *wasiat wajibah* menunjukkan kesamaan, akan tetapi banyak sekali perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu muncul karena dasar tolak pikiran yang tidak sama antara keduanya. *Wasiat wajibah* merupakan pranata untuk mengatasi satu jenis persoalan, sedangkan penggantian tempat merupakan pranata untuk mengatasi persoalan yang bersifat menyeluruh. Yang dimaksud dengan menyeluruh di sini adalah menyeluruhnya persoalan kematian lebih dulu dari pewaris, baik itu dalam garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas maupun garis ke samping.<sup>88</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy,<sup>89</sup> tentang besarnya bagian *wasiat wajibah* dan besarnya bagian ahli waris lainnya, hendaklah diikuti langkah-langkah ini :

1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan

---

<sup>87</sup> Ibid. Hal. 27-28.

<sup>88</sup> Ibid. Hal. 28.

<sup>89</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Rachmad Budiono, 1999. Ibid.

kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal dunia lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi *wasiat wajibah*, asal tidak lebih dari sepertiga;

2. Diambil bagian *wasiat wajibah* dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, mungkin pula sepertiga;
3. Sesudah warisan diambil *wasiat wajibah*, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris yang lain.

Menurut Ahmad Rafiq<sup>90</sup>, *wasiat wajibah* adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu, dkk,<sup>91</sup> mengemukakan bahwa *wasiat wajibah* adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu. Misalnya dalam suatu peristiwa, seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat terhadap keturunan dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia di waktu si mati masih hidup atau mati bersama yang disebabkan oleh suatu peristiwa

---

<sup>90</sup> Ahmad Rafiq dalam Abdul Manan, 2006. Op. Cit. Hal. 166.

<sup>91</sup> Chairuman Pasaribu, dkk dalam Abdul Manan, 2006. Ibid.

tertentu, maka *wasiat wajibah* untuk keturunan dari anak laki-laki tersebut, dari harta peninggalan ayahnya menurut ketentuan bagian laki-lakinya yang meninggal dunia itu.

Dasar hukum penentuan *wasiat wajibah* adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman,<sup>92</sup> menjelaskan, (1) tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat *Fuqaha* dan *Tabi'in* besar ahli hukum Islam (*fiqih*) dan ahli hadis, antara lain Said Ibnu Al-Musyyah, Hasan Al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ibnu Hazam; (2) pemberian sebagai harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari *Fuqaha Tabi'in* dan pendapat Imam Ahmad; (3) pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibnu Hazm dan kaidah syariah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa menetapkan demikian maka wajib.

---

<sup>92</sup> Fatchur Rahman dalam Abdul Manan, 2006. Op. Cit. Hal. 166-167.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Fatchur Rahman,<sup>93</sup> bahwa *wasiat wajibah* ini muncul karena : (1) hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat; (2) ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan; (3) orang yang berhak menerima *wasiat wajibah* adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya. *Wasiat wajibah* mempunyai titik singgung yang sangat erat dengan hukum kewarisan Islam yang apabila dilaksanakan akan menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan solusi penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya agar prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum kewarisan itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Sayyid Sabiq,<sup>94</sup> mengemukakan bahwa cara pemecahan persoalan-persoalan yang menyangkut *wasiat wajibah* karena adanya titik singgung dalam rangka pelaksanaan hukum kewarisan Islam yaitu : (1) anak laki-laki yang telah mati di kala salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup, maka anaknya yang telah mati tersebut dianggap masih

---

<sup>93</sup> Fatchur Rahman dalam Abdul Manan, 2006. Ibid. Hal. 167.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq dalam Abdul Manan, 2006. Op. Cit. Hal. 167-168.



hidup, dan bagian warisan yang diterima adalah sama seperti ia masih hidup; (2) bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan, dan selanjutnya diberikan kepada keturunannya yang berhak untuk memperoleh *wasiat wajibah* tersebut, bila *wasiat wajibah* tersebut sama dengan sepertiga dari harta peninggalannya atau lebih kecil dari itu. Seandainya lebih dari sepertiga, maka dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dengan pertimbangan bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan; (3) setelah itu, barulah sisa harta peninggalan dibagikan si pewaris (setelah dikurangi *wasiat wajibah* tersebut) dibagi sesuai dengan ketentuan waris Islam.

Tentang konsep wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dikutip sebagai berikut:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Abdul Manan,<sup>95</sup> bahwa secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan *wasiat wajibah* adalah sama. Perbedaannya, jika dalam *wasiat wajibah* dibatasi penerimaannya, dalam waris pengganti adalah menggantikan hak sesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Jadi *wasiat wajibah* ini dapat berfungsi sebagai alat untuk pengalihan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagian pihak yang menerima waris itu, dapat pula berfungsi sebagai ahli waris pengganti dalam kapasitasnya menggantikan kedudukan orang yang berhak menerima waris tetapi ia lebih dahulu meninggal dunia dari pada orang yang menggantikan kedudukannya. Jika *wasiat wajibah* berfungsi sebagai penggantian tempat ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, maka Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 185 menetapkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat diganti oleh anaknya, kecuali mereka dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewaris, atau juga dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukum yang lebih berat. Selain dari itu Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Jika *wasiat wajibah* berfungsi

---

<sup>95</sup> Abdul Manan, 2006. Op Cit. Hal. 168-169.

sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Abdul Manan,<sup>96</sup> bahwa oleh karena *wasiat wajibah* ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena *wasiat wajibah* itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajib sehingga mereka dapat menerima bagian bagian dari harta si pewaris. Oleh karena itu, para hakim sangat diharapkan agar dalam memeriksa perkara waris ini harus betul-betul memperhatikan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat sehingga dengan demikian hakim dapat mengubah dirinya dari *bauche de la loi* menjadi

---

<sup>96</sup> Abdul Manan, 2006. Ibid Hal. 169-170.

*eageniur* sosial yang menerapkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diputuskannya.

Wasiat wajibah,<sup>97</sup> adalah suatu wasiat yang tidak dibuat tetapi diduga keras akan dibuat sekiranya si mati masih hidup dinamakan wasiat wajibah. Para ahli *faraidh* umumnya sepakat bahwa wasiat wajibah hanya dapat diberikan kepada cucu yang memiliki derajat kekerabatan kedua (hanya kepada anaknya anak). Sedangkan besarnya wasiat wajibah,<sup>98</sup> adalah sebesar bagian orang-tuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Menurut Herizal,<sup>99</sup> yang dimaksud wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu

---

<sup>97</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2002. Hukum Waris Islam. *Cetakan pertama*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung Hal. 68.

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Herizal (Penghulu KUA Kec. Siulak Kab. Kerinci). Sumber Internet : <http://kerinci.kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-khi-dan-perspektif-fiqh/>. tanggal 22 Mar 2018 22:46:54 GMT.

yang terhalang dari menerima harta wasian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Ketentuan wasiat tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan (Q.S. Al-Baqarah: 180).<sup>100</sup>

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah di atas, berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.<sup>101</sup>

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : *Pertama* : yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. *Kedua* : orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.<sup>102</sup>

Dalam Perspektif Fiqh,<sup>103</sup> Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak

---

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

<sup>103</sup> Ibid.

memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Suparman,<sup>104</sup> dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Sedangkan Al-Jaziri,<sup>105</sup> menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia .

#### **F. Eksistensi dan Pengertian Lembaga Peradilan Agama Islam Di Indonesia.**

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”.<sup>106</sup> Adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>107</sup>

Lebih terperinci dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy,<sup>108</sup> bahwa selain arti “menyelesaikan” dan menunaikan, arti *qadha* yang

---

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ahmad Warson Munawir dalam A. Basiq Djailil, 2006. Peradilan Agama Di Indonesia (Gemuruhnya Politik Hukum “Hk. Islam, Barat, dan Hk. Adat” Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Aceh. *Edisi Pertama, Cetakan Ke- 1*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Hal 1.

<sup>107</sup> Abdul Mujib Mabruki Thalhah Sapiyah dalam A. Basiq Djailil, 2006. Ibid.

<sup>108</sup> Hasbi Ash-Shiddeqy dalam A. Basiq Djailil, 2006. Loc. Cit. Hal. 2 .

dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan suatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Hal mana makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya *qadhi* dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.<sup>109</sup>

Kata “peradilan” menurut istilah fikih adalah berarti :

1. Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan);
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.<sup>110</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka oleh H. A. Basiq Djalil,<sup>111</sup> menyimpulkan tugas peradilan yaitu menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, dimana hukum Islam itu (syariat), telah ada sebelum manusia

---

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

<sup>111</sup> A. Basiq Djalil, 2006. Ibid.

ada. Sedangkan hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.

Oleh Ibnu Abidin,<sup>112</sup> berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah.

Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>113</sup> Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.<sup>114</sup> Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>115</sup> Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Selanjutnya kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.<sup>116</sup>

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b.

---

<sup>112</sup> Ibnu Abidin dalam A. Basiq Djalil, 2006. Ibid. Hal 2-3.

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka "1".

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka "2".

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2.

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 ayat (1) huruf "a" dan huruf "b" serta Pasal 2 ayat (2).



waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.<sup>117</sup>

Secara historis Keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai hakim (*qadhi*) umumnya dilakukan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa, khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut agama, sultan bisaanya akan menunjuk ulama/pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut. Dasar untuk memutus suatu perkara bisaanya dikaitkan dengan Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab *fiqh* yang telah disusun oleh para *fuqaha* (orang yang ahli dalam ilmu fiqih). Di samping itu juga didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istilah hukum adat yang dijadikan sebagai sumber hukum ini dalam Islam dikenal dengan *urf*.<sup>118</sup>

Kedatangan Belanda (VOC) ke Indonesia yang tujuan utamanya hanya untuk berdagang ternyata juga berimplikasi terhadap lembaga peradilan agama yang telah ada pada waktu itu. Pada masa pemerintahan colonial Belanda atau tepatnya tahun 1882 keluarlah *ordonantie* Stbld. 1882-152 tentang peradilan agama di pulau Jawa-Madura. Pemerintahan colonial Belanda dengan Stbld.

---

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49.

<sup>118</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007. Peradilan Agama Di Indonesia (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan). Cetakan Pertama. Penerbit UII Press, Yogyakarta. Hal. 45.

1882-1952 mengistilahkan lembaga peradilan agama dengan istilah *priesterraad* yang artinya peradilan pendeta, hal ini dikarenakan mereka mengasumsikan bahwa para ulama yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang hukum perdata sama saja dengan pendeta yang selama ini mereka kenal.<sup>119</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid,<sup>120</sup> bahwa pada waktu itu kekuasaannya terkadang berbenturan dengan peradilan negeri karena memang disengaja dibuat tidak jelas oleh pemerintah jajahan, sebab pemerintah jajahan sejak semula memang sangat khawatir terhadap hukum Islam lantaran hukum Islam itu, disamping bertentangan dengan agama mereka, juga merupakan hukum yang sebagian besar dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi menurut mereka memberikan hak hidup bagi hukum Islam sama artinya memberikan peluang hidup terhadap hukum bangsa Indonesia.

Apa yang terjadi dalam peradilan agama ini didukung dan dipengaruhi oleh teori yang berkembang pada waktu itu, yaitu teori *reception in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg dan teori *receptive* yang dikemukakan oleh Snouk Hurgronje dan Van Vollenhaven. Berdasarkan pada teori *reception in complexu*, maka peradilan agama atau *raad agama* pada awal berdirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus seluruh sengketa keperdataan yang dialami oleh ummat Islam. Sedangkan teori

---

<sup>119</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007. Ibid. Hal. 45-46.

<sup>120</sup> Roihan A. Rasyid dalam Abdul Ghofur Anshori, 2007. Ibid. Hal. 46.

*receptie* yang muncul kemudian menyebabkan peradilan agama mulai *dipreteli* kewenangannya, misalnya peradilan agama tidak lagi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa di bidang kewarisan (*faraid*) yang dialami oleh ummat Islam. Dengan demikian wewenang peradilan agama terbatas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Nikah, Talak, dan Rujuk saja. Sementara itu putusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim di peradilan agama ternyata juga tidak dapat secara langsung dilaksanakan, melainkan memerlukan adanya fiat eksekusi (*eksecutoir verklaring*) dari ketua pengadilan negeri (*Landraad*). Sehingga kedudukan dari peradilan agama pada waktu itu adalah *subordinat* terhadap peradilan umum, sehingga ia tidak memiliki kemandirian dalam hal melaksanakan fungsi dan peran yang dimilikinya. Hal ini terus berlangsung sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.<sup>121</sup>

Pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan

---

<sup>121</sup> Pembentukan terhadap peradilan agama yang masih mendapatkan pengaruh dari zaman colonial telah dilaksanakan bangsa Indonesia secara berangsur-angsur yaitu :

1. Pada tahun 1951, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN 1951-9, yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, LN 1961-3, Peradilan Agama diakui eksistensi dan perannya;
2. Pada tahun 1957, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, LN 1957-99, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, didirikan/dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura;
3. Pada tahun 1964, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, LN 1964-107, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN 1970-74, Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan Peradilan Negara yang sah;
4. Pada tahun 1974, terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN 1974-1, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN 1975-12, dimana segala jenis perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan;
5. Pada tahun 1977 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, LN 1977-38 yang memberikan kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Loc. Cit. Hal 47.

keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Sekarang setelah dilakukan perubahan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan pengadilan agama diperluas kekuasaannya pada kewenangan menyelesaikan perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.<sup>122</sup>

#### **G. Penemuan Hukum.**

Menurut pandangan klasik,<sup>123</sup> sebagaimana dikemukakan oleh Montesqueiu maupun Kant, menyatakan bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula mengurangnya.

---

<sup>122</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf "f", "g", dan "i".

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Status Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan dalam Pasal 106A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan rumusan sebagai berikut :

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

<sup>123</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, *Cetakan ke-1*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 18

Teori penemuan hukum heteronom<sup>124</sup>, ini, pada tahun 1850 tidak dapat dipertahankan lagi dengan munculnya teori penemuan hukum yang mandiri (otonom). Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim disini tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri atau memutus apresiasi pribadi. Dalam hal ini hakim menjalankan fungsinya yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkret. Pandangan ini disebut pandangan yang materil yuridis. Teori penemuan hukum otonom ini dipelopori oleh Oskar Bulow dan Eugen Ehrlich di Jerman, Francois Geny di Prancis, Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank di Amerika Serikat, serta Paul Scholten di Belanda.

Dalam pandangan teori hukum otonom ini, undang-undang tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum dan undang-undang wajib mencari pelengkapannya dalam praktik hukum yang teratur dari hakim (Yurisprudensi), di mana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperhalus dengan asas-asas baru. Oleh karena itu diakui

---

<sup>124</sup> Ibid, Hal. 19.

bahwa dalam dalam hal kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang hakim mempunyai tugas sendiri, yaitu memberi pemecahan dengan menafsirkan undang-undang sehingga dapat menghasilkan suatu penemuan hukum baru dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>125</sup>

Penemuan hukum otonom biasanya dijumpai dalam sistem hukum peradilan di negara-negara *Anglo Saxon (common law)*, yang menganut asas *the binding force of precedent*. Di sini hakim terikat pada putusan hakim yang terdahulu mengenai perkara yang sama jenisnya, dan hakim yang akan menjatuhkan putusan perkara sejenis itu, seakan-akan bertindak menyatu dengan hakim yang terdahulu tersebut, sehingga dengan demikian putusan hakim yang terdahulu dianggapnya sebagai putusannya sendiri, sehingga putusan hakim yang terakhir ini, bukan mendasar pada faktor di luar dirinya, tetapi tetap didasarkan pada faktor dalam dirinya sendiri. Hukum *precedent* ini merupakan hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapannya dilakukan oleh hakim, tetapi sekaligus juga bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu.<sup>126</sup>

Dalam sistem hukum *civil law*, termasuk sistem hukum di Indonesia mengenal adanya penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan

---

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> Ibid, Hal. 20.

hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena sering kali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.<sup>127</sup>

Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan, kemudian menafsirkannya untuk menentukan/menentukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan itu serta menemukan pula kandungan maknanya guna menetapkan penerapannya, dan menafsirkan fakta-fakta yang ditemukan untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut termasuk ke dalam makna penerapan aturan hukum tersebut. Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga penemuan hukum.<sup>128</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, terlihat bahwa hakim atau badan peradilan mempunyai peran yang penting dalam penemuan hukum melalui putusan-putusannya, yang pada akhirnya penemuan hukum oleh hakim akan membentuk hukum baru yang kekuatannya setara dengan undang-undang yang dibuat oleh hakim-hakim selanjutnya, akan menjadi Yurisprudensi, yang sudah barang tentu mempengaruhi cara pikir maupun cara pandang hakim lain dalam

---

<sup>127</sup> B. Arief Sidharta dalam Ahmad Rifai, 2010. Ibid, Hal. 21.

<sup>128</sup> Ibid, Hal. 23.

mengadili dan memutuskan perkara yang sama atau hampir sama.<sup>129</sup>

Pertanyaan mendasar yang mungkin patut diajukan adalah, apa kriteria umum untuk menentukan suatu putusan dikategorikan “kurang pertimbangan” atau *onvoldoende gomotiveerd*? Mengacu pada beberapa pasal dalam perundang-undangan dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi, dapat dikemukakan beberapa kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Putusan tidak memuat pertimbangan tentang bukti lawan (*tegenbewijs*) yang diajukan dalam persidangan;
2. Putusan tidak mempertimbangkan dan/atau mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
3. Putusan tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan yang relevan dengan pokok perkara, sehingga menyebabkan putusan tersebut bias ( deviatif ) yang merugikan salah satu pihak;
4. Putusan tidak mengadili seluruh bagian gugatan penggugat atau permohonan pemohon;
5. Konklusi hakim yang selanjutnya dituangkan dalam diktum atau amar putusan tidak dilandasi atas pertimbangan yang lengkap dan akurat.<sup>130</sup>

Menurut Bagir Manan,<sup>131</sup> penemuan hukum oleh hakim berhadapan dengan dua situasi yang berbeda secara diametral. Penemuan hukum dihadapkan dengan tuntutan hukum dan tuntutan

---

<sup>129</sup> Soebekti dalam Ahmad Rifai, 2010. Ibid, Hal. 24.

<sup>130</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, Hermeneutika Putusan Hakim pendekatan Multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata, *Cetakan ke-1*, Penerbit UII Press, Yogyakarta. Hal 6.

<sup>131</sup> Bagir Manan dalam M. Natsir Asnawi, 2014. Ibid. Hal 17.



masyarakat. Penemuan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk membentuk kaidah hukum yang baru untuk menjembatani perbedaan tersebut. Namun demikian, upaya pembentukan kaidah hukum baru tersebut tidak selalu mudah, karena para hakim tidak hanya berhadapan dengan hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang lebih dinamis dan cenderung sulit untuk diprediksi keberlakuannya.

Penemuan hukum erat kaitannya dengan asas *ius curia novit* atau *iura novit curia* yang berarti *court knows the law*. Asas ini menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Makna dasar dari penerapan asas ini adalah bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim) bertanggungjawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto*. Penerapan hukum hakim dalam hal ini tidak terbatas pada argumentasi hukum maupun fakta yang dikemukakan atau diungkapkan oleh para pihak, melainkan mencakup hal-hal di luar itu sesuai dengan kewenangannya. Karena bagaimanapun, hakim dalam sistem hukum kita diwajibkan untuk mengetahui,

memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>132</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Oliver Wendell Holmes<sup>133</sup>, menekankan pentingnya hakim mengubah paradigma yang legalistik ke arah *social justice*. Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Proses menemukan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis ( *the living law* , yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmu pengetahuan). Implementasi dari pernyataan Oliver Wendell Helmes tersebut tergambar dari upaya maksimal dari para hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisa, menggali, dan memahami sumber-sumber hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam sedikit berbeda dengan penemuan hukum pada umumnya. Hal ini didasarkan pada sumber hukum yang berbeda serta tahapan dalam penemuan hukum tersebut. Namun demikian, paling tidak,

---

<sup>132</sup> Ibid. Hal 18.

<sup>133</sup> Oliver Wendell Holmes dalam M. Natsir Asnawi, 2014. Ibid. Hal 18.

penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam ( selanjutnya disebut dengan *ijtihad* ) memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada umumnya, yaitu menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus *in concreto*.<sup>134</sup>

Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang memiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, kehalusan imajinasi, ketajaman intuisi, dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntutan syariat. Ijtihad, sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang homeostatis (seimbang), sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.<sup>135</sup>

Ijtihad pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yaitu ;

- Ijtihad fi takhrij al ahkam  
Ijtihad ini adalah ijtihad untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya. Ijtihad ini pada dasarnya hanya menetapkan atau mengeluarkan hukum dari suatu sumber hukum dan menerapkannya ke peristiwa atau fakta *in concreto* tanpa melihat kondisi atau dinamika masyarakat (*circumstances*) yang ada pada saat itu.
- Ijtihad fi tathbiq al ahkam.

---

<sup>134</sup> Ibid. Hal 25.

<sup>135</sup> A. Djazuli dalam M. Natsir Asnawi, 2014. Ibid. Hal 18.

Ijtihad ini adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit. Berbeda dengan ijtihad fi takhrij al ahkam, ijtihad fi tathbiq al ahkam selain mengeluarkan hukum dari sumbernya, juga memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit dapat berjalan efektif. Seperti kita ketahui bahwa, efektifitas suatu hukum, selain dipengaruhi oleh substansi hukum, juga dipengaruhi oleh kultur atau lingkungan yang ada. Karena itu, ijtihad model ini hemat penulis dianggap paling relevan dengan kebutuhan hukum saat ini.<sup>136</sup>

Ijtihad sebagai metode dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan hukum Islam memiliki beragam cara atau metode. Mohammad Daud Ali,<sup>137</sup> mengemukakan beberapa bentuk ijtihad sebagai berikut:

- Ijma'

Ijma' adalah persetujuan atau persesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dalam redaksi yang lebih sederhana, ijma' adalah konsensus para ulama mengenai hukum suatu hal atau peristiwa konkrit. Ijma' dalam konteks hukum saat ini cukup sulit untuk diterapkan, mengingat keragaman budaya, asal-usul, pemikiran, dan kenyataan sosiologis lainnya menyebabkan para ulama sulit untuk mencapai ijma' hakiki

---

<sup>136</sup> A. Djazuli dalam M. Natsir Asnawi, 2014. Ibid. Hal 26.

<sup>137</sup> Mohammad Daud ali dalam M. Natsir Asnawi, 2014. Ibid. Hal 27-28.

seperti yang diimplementasikan ulama-ulama terdahulu ketika struktur dan dinamika masyarakat masih bercirikan homogen.

- Qiyas

Qiyas atau dalam bahasa hukum kita dikenal dengan istilah analogi (*argumentum per analogiam*) adalah menyamakan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al Quran dan Sunnah Nabi dengan hal atau peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan diantara keduanya terdapat kesamaan *illat* (penyebab atau alasan). Contoh sederhana untuk mendeskripsikan qiyas adalah hukum mengkonsumsi narkoba. Di dalam al Quran tidak ada dalil yang mengatur tentang narkoba, yang ada hanyalah larangan meminum *khamr* ada kesamaan *illat*, yaitu sama-sama memabukkan dan/atau dapat menghilangkan *kesadaran*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa qiyas mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- Ada dua hal atau peristiwa konkrit.
- Salah satu hal atau peristiwa tersebut ada hukumnya di dalam al Quran atau Sunnah nabi, sementara satu hal atau peristiwa lainnya tidak ada.
- Antara kedua peristiwa tersebut terdapat kesamaan *illat* (penyebab, alasan, dan/atau akibat)
- Istidal

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Sebagai contoh, menarik kesimpulan dari norma hukum adat dengan syariat. Norma hukum adat yang telah lazim berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan

syariat, maka dapat ditarik garis hukumnya untuk dijadikan salah satu ketentuan dalam hukum Islam. Contoh yang paling umum mengenai hal ini adalah konsep harta bersama (gono gini) dalam adat sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsep tersebut ternyata tidak bertentangan dengan syariat, dan karenanya dipojokkan dalam hukum Islam, juga dalam hukum positif Indonesia.

- Mashlahah al mursalah.

Maslahah al mursalah adalah penemuan hukum atas suatu hal atau peristiwa konkret yang tidak terdapat dalam al Quran dan Sunnah yang didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan masyarakat atau kepentingan umum. Unsur kemanfaatan (kemashlahatan) masyarakat adalah parameter utama dalam metode penafsiran ini. Wahbah Zuhaily, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai upaya menemukan hukum dari beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan. Dengan diterapkannya hukum demikian, maka akan tercapai kemashlahatan dan menghindari mafsadat (kerugian, kerusakan) dalam kehidupan masyarakat.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> A. Manan dalam M. Natsir Asnawi, 2014. Ibid. Hal 28.

### **B A B   I I I**

#### **M E T O D E   P E N E L I T I A N**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Jakarta, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Organisasi-Organisasi Keislaman yang dijadikan sebagai representasi dari Ummat Islam di Indonesia serta instansi-instansi terkait seperti Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkenaan untuk dapat memberikan informasi terkait permasalahan pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam.

##### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data primer; yaitu data yang diperoleh dari Mahkamah Agung RI, melalui wawancara MUI serta Organisasi-Organisasi Keislaman yang menjadi representasi pemikiran Ummat Islam di Indonesia berkenaan pada putusan pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam;
2. Data sekunder; yaitu data yang diperoleh dari daftar pustaka, laporan-laporan penelitian, masalah-masalah peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data dilakukan, sebagai berikut :

#### 1. Data Primer ;

Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengumpulan data yang berpatokan pada permasalahan yang telah ditentukan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan dan mensistematiskan berdasarkan pembahasan.

#### 2. Data Sekunder ;

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu aturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen berupa putusan lembaga peradilan yang terkait dalam permasalahan ini serta sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.



#### **D. Analisis Data**

Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **B A B IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam.**

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim adalah dasar atau pisau analisis bagi para hakim untuk mengamati fakta-fakta dalam proses persidangan, baik pada saat didaftarkan gugatan, proses jawab menjawab hingga pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dan bukti-yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian, sebelum penulis lebih jauh membahas tentang pertimbangan majelis hakim Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 maka perlu pula penulis untuk memberikan gambaran tentang kasus posisi dalam perkara tersebut.

##### **1. Kasus Posisi :**

Telah hidup sepasang suami isteri bernama H. Sanusi bin H. Irsyad dan Hj. Suyatmi binti Minggu, semasa hidupnya dianugerahi 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama :

1. Djoko Sampurno, anak laki-laki beragama Islam.
2. Untung Legianto, anak laki-laki beragama Islam.
3. Siti Aisyah, anak perempuan beragama Islam.
4. Sri Widyastuti, anak perempuan beragama Nasrani.
5. Bambang Setyabudhi, anak laki-laki beragama Islam.
6. Esti Nur Purwanti, anak perempuan beragama Islam.

H. Sanusi bin H. Irsyad meninggal pada tanggal 12 Mei 1991 dalam usia 68 tahun, setahun setelah almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad telah meninggal dunia, kemudian isterinya yang bernama Hj. Suyatmi juga meninggal. Kedua orang tua almarhum H. Sanusi yang bernama H. Irsyad dan Ibu Hj. Irsyad telah meninggal lebih dahulu. Disamping H. Sanusi mempunyai 6 orang anak kandung tersebut di atas, dia juga memiliki sejumlah harta kekayaan bawaan berupa tanah dan rumah serta harta bersama terdiri atas sebuah rumah dan tanahnya.

Diketahui satu diantara anak-anak almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad yang bernama Sri Widyastuti keluar dari agama Islam (Murtad) dengan berpindah ke Agama Nasrani. Sedangkan kelima anak lainnya tetap memeluk Agama Islam sebagaimana yang diyakini oleh almarhum ayah dan ibu mereka. Salah seorang anak, yaitu Bambang Setyabudi sebagai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap saudara kandungnya, dalam gugatannya di Pengadilan Agama berisi pembagian harta warisan. Berdasarkan persetujuan bersama, kecuali Sri Widyastuti, mereka menghendaki agar harta warisan tersebut dibagi menurut Islam.

Sri Widyastuti (Murtad) menolak harta warisan dibagi menurut hukum Islam, namun penggugat tetap pada pendiriannya dalam gugatan bahwa anak yang bernama Sri Widyastuti karena keluar dari

Agama Islam, maka tidak berhak mewarisi harta warisan almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.

## **2. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 377/Pdt.G/1993/PA.JP. :**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam amar putusan eksepsinya, yaitu :

- Menimbang,<sup>139</sup> bahwa surat jawaban Turut Tergugat II yang dikirim tanpa hadirnya turut tergugat II dipersidangan sekalipun tidak secara tegas disebut sebagai eksepsi, tetapi dari isinya Majelis Hakim dapat memahami bahwa yang di maksud adalah eksepsi tentang keberatan Turut Tergugat II diadili di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Menimbang,<sup>140</sup> bahwa sekalipun jawaban tersebut dikirim tanpa hadirnya turut Tergugat II, akan tetapi Majelis Hakim menerimanya berdasarkan pasal 125 ayat 2 yang berbunyi : akan tetapi, jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (perlawanan) bahwa Pengadilan Negeri tiada berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu sesudah didengarnya orang

---

<sup>139</sup> Pertimbangan Hukum terhadap Eksepsi dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 377/Pdt.G/1993/PA.JP. Hal. 20.

<sup>140</sup> Ibid Hal. 21.

yang mendakwa itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan perkara itu.

- Menimbang,<sup>141</sup> bahwa dalil turut tergugat II yang mengemukakan bahwa untuk perkara ini ditetapkan pasal 50 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan turut tergugat II dalam eksepsinya yang mengakui bahwa para pihak dalam perkara ini adalah saudara kandung satu ayah ibu serta tidak membantah bahwa objek sengketa adalah barang waris peninggalan almarhum orang tuanya, hanya menganggap akan dilenyapkan hak warisnya, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi sengketa hak milik dan keperdataan lain menurut pasal 50 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mutlak menjadi wewenang pengadilan agama Jakarta Pusat dan tidak perlu diputus lebih dahulu oleh pengadilan negeri.
- Menimbang,<sup>142</sup> bahwa dalil turut tergugat II yang mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 1, 2 dan 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka pengadilan agama adalah forum pengadilan bagi yang beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping ketentuan

---

<sup>141</sup> Ibid Hal. 21-22.

<sup>142</sup> Ibid Hal. 22.

pasal tersebut di atas, khusus masalah kewarisan maka personal ke Islam ditentukan pada agama almarhum pewaris, dalam perkara ini almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan Hj. Suyatmi binti Minggu sebagai pewaris beragama Islam, dengan demikian hukum yang ditetapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam dengan demikian sudah tepat kalau penyelesaian perkara ini pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- Menimbang,<sup>143</sup> bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi turut tergugat II harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pokok perkara amar putusannya, yaitu :

- Menimbang,<sup>144</sup> bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat I yang dalam hal ini juga dalam kedudukannya selaku kuasa dari tergugat II dan turut tergugat I dan jawaban tergugat III di hubungkan dengan surat bukti p.1, serta surat bukti p.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa secara sah terbukti sebagai berikut :

A.1). H. Sanusi bin H. Irsyad telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1991, dalam usia 63 tahun, beragama Islam, di Jakarta.

---

<sup>143</sup> Ibid.

<sup>144</sup> Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 377/Pdt.G/1993/PA.JP. Hal 22-24.

2). Saat H. Sanusi bin H. Irsyad meninggal dunia pada waktu seperti disebut diatas, almarhum meninggalkan isteri dan anak-anak terdiri dari :

- Ny. H. Suyatmi binti Minggu (almarhumah) isteri, beragama Islam.
- Djoko Sampurno bin H. Sanusi, anak lelaki, beragama Islam (tergugat I).
- Untung Legianto bin H. Sanusi, anak lelaki, beragama Islam (turut tergugat I).
- Siti Aisyah binti H. Sanusi, anak perempuan beragama Islam (turut tergugat II).
- Bambang Setyobudi bin H. Sanusi, anak lelaki, beragama Islam (penggugat).
- Esri Nuri Purwanti binti H. Sanusi, anak perempuan, beragama Islam (tergugat III).
- Sri Widyastuti binti H. Sanusi, anak perempuan, beragama Kristen (turut tergugat II).

B.1). H. Suyatmi binti Minggu telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992, dalam usia 64 tahun, beragama Islam di Jakarta.

2). Saat H. Suyatmi binti Minggu meninggal dunia pada waktu seperti disebut di atas, almarhum meninggalkan anak-anak terdiri dari :

- Djoko Sampurno bin H. Sanusi, anak lelaki, beragama Islam (tergugat I).
- Untung Legianto bin H. Sanusi, anak lelaki, beragama Islam (turut tergugat I).

- Siti Aisyah binti H. Sanusi, anak perempuan beragama Islam (turut tergugat II).
  - Bambang Setyobudi bin H. Sanusi, anak lelaki, beragama Islam (penggugat).
  - Esti Nuri Purwanti binti H. Sanusi, anak perempuan, beragama Islam (tergugat III).
  - Sri Widyastuti binti H. Sanusi, anak perempuan, beragama Kristen (turut tergugat II).
- Menimbang,<sup>145</sup> bahwa sebelum menentukan siapa-siapa ahli waris H. Sanusi bin H. Irsyad dan Hj. Suyatmi binti Minggu, maka lebih dahulu akan dipertimbangkan apakah turut tergugat II (Sri Widyastuti) beragama Kristen, berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh para tergugat dan para turut tergugat, termasuk ahli waris dari H. Sanusi dan Hj. Suyatmi.
  - Menimbang,<sup>146</sup> bahwa berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim pengadilan agama jakarta pusat berpendapat bahwa turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) yang beragama Kristen, menurut hukum Islam bukanlah ahli waris dari H. Sanusi bin H. Irsyad dan Hj. Suyatmi binti H. Minggu.

---

<sup>145</sup> Ibid Hal. 24.

<sup>146</sup> Ibid Hal. 25.



### **3. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 14/Pdt.G/1994/PTA.JK. :**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam amar putusan eksepsinya, yaitu :

- Menimbang,<sup>147</sup> bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP. tersebut di atas, turut tergugat II / Pembanding berkeberatan apabila perkara tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Menimbang,<sup>148</sup> bahwa surat jawaban turut tergugat II yang hanya dikirim saja tanpa hadirnya turut tergugat II di persidangan, dan tidak secara tegas mengajukan Eksepsi, tetapi Majelis Hakim pengadilan agama jakarta pusat memahami bahwa isi dari surat tersebut bermaksud eksepsi tentang keberatan turut tergugat II diadili dan diperiksa di pengadilan Agama Jakarta pusat. Bahwa berdasarkan pasal 125 ayat 2 HIR yang berbunyi : akan tetapi jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut dalam pasal 121, mengemukakan eksepsi (perlawanan) bahwa pengadilan agama tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun tergugat sendiri atau wakilnya tidak datang, pengadilan agama wajib memberi keputusan

---

<sup>147</sup> Pertimbangan Hukum terhadap Eksepsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 14/Pdt.G/1994/PTA.JK. Hal. 27-28.

<sup>148</sup> Ibid Hal. 28.

tentang eksepsi itu setelah pengadilan agama mendengar orang yang menggugat. Dan jika eksepsi itu tidak dibenarkan atau ditolak, maka pengadilan agama akan memutus pokok perkara itu.

- Menimbang,<sup>149</sup> bahwa setelah pengadilan tinggi agama membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim agama jakarta pusat, pengadilan tinggi agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pengadilan tinggi agama menjadikan pertimbangan tersebut seperti pertimbangan pengadilan tinggi agama sendiri. Oleh karena itu harus dikuatkan.
- Menimbang,<sup>150</sup> bahwa turut tergugat II telah mengemukakan bahwa perkara ini berdasarkan pasal 50 UUPA nomor 7 tahun 1989, apabila terjadi sengketa mengenai sengketa hak milik dan keperdataan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UUPA nomor 7 tahun 1989, maka mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh peradilan umum. Dan sesuai dengan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 pengadilan agama adalah forum peradilan bagi orang yang beragama Islam. Dan saudara-saudaranya itu tujuannya adalah untuk melenyapkan dan mengucilkan turut tergugat II.

---

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid.

- Menimbang,<sup>151</sup> bahwa setelah pengadilan tinggi agama membaca dan meneliti eksepsi turut tergugat II tersebut pengadilan tinggi agama berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan agama jakarta pusat telah mengambil kesimpulan sebagai berikut : Turut tergugat II mengakui dan tidak membantah bahwa yang berperkara ini adalah antara saudara-saudara yang seayah dan seibu, dan mengenai objek sengketa adalah barang warisan peninggalan almarhum dan almarhumah (dua orang tuanya). Sehingga pasal 50 UUPA yang membicarakan adanya perselisihan objek sengketa antara para pihak dan antara turut tergugat II tidak terwujud. Dan karenanya maka berdasarkan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut adalah mutlak menjadi wewenang pengadilan agama jakarta pusat. Kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dianggap seperti pertimbangan pengadilan tinggi agama sendiri dan harus dikuatkan.
- Menimbang,<sup>152</sup> bahwa turut tergugat II telah mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 49 UUPA nomor 7 tahun 1989 pengadilan agama adalah forum pengadilan bagi orang beragama Islam, akan tetapi Majelis

---

<sup>151</sup> Ibid. Hal. 28-29.

<sup>152</sup> Ibid Hal. 29.

Hakim pengadilan agama jakarta pusat mendalihkan, bahwa ketentuan mengenai khusus dalam hal kewarisan personalitas kelslaman ditentukan oleh Almarhum Pewaris. Dan dengan demikian maka hukum yang harus diterapkan ialah hukum Islam. Dan persengketaan antara para pihak yang beragama Islam mengenai perkara waris, maka pengadilan agama-lah yang berwenang. Dan dalam hal ini adalah pengadilan agama pengadilan agama jakarta pusat.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan agama jakarta pusat menyatakan menolak eksepsi turut tergugat II. Dan setelah pengadilan tinggi agama membaca dan meneliti pertimbangan-pertimbangan pengadilan agama jakarta pusat, pengadilan tinggi agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh pengadilan agama, dan dianggap seperti pertimbangan pengadilan tinggi agama sendiri. Dan karenanya, maka penolakan eksepsi terhadap turut tergugat II tersebut harus dikuatkan.<sup>153</sup>

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pokok perkara amar putusannya, yaitu :

---

<sup>153</sup> Ibid Hal. 29-30.

- Menimbang,<sup>154</sup> bahwa turut tergugat II yang bernama Sri Widyastuti adalah benar-benar anak dari Almarhum, H. Sanusi bin H. Irsyad, dengan almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu, akan tetapi beragama Kristen. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim pengadilan agama jakarta pusat, berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam, turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H.Sanusi) yang beragama Kristen bukan lagi sebagai ahli waris dari almarhum H. Sanusi, dan bukan ahli waris Hj. Suyatmi. sehingga ahli waris yang sah dari almarhum H. Sanusi, dan ahli waris dari Hj. Suyatmi yang memperoleh bagian adalah sebagai berikut :
  - a. Hj. Suyatmi binti minggu mendapat bahagian 8/64 sebagai isteri.
  - b. Djoko sampurno, mendapat bahagian 14/64 sebagai Anak laki-laki.
  - c. Untung legiyanto mendapat bahagian 14/64 sebagai Anak laki-laki.
  - d. Siti Aisyah mendapat bahagian 7/64 sebagai Anak perempuan.
  - e. Bambang Setyobudi mendapat bahagian 14/64 sebagai Anak laki-laki
  - f. Esti Nuri Purwanti 7/64 sebagai Anak perempuan.

---

<sup>154</sup> Pertimbangan Hukum terhadap Pokok Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 14/Pdt.G/1994/PTA.JK. Hal. 31.

- Menimbang,<sup>155</sup> bahwa setelah pengadilan tinggi agama jakarta membaca dan meneliti kesimpulan pengadilan agama jakarta pusat tersebut pengadilan tinggi agama jakarta berpendapat bahwa sepanjang mengenai bahwa turut tergugat II bukan sebagai ahli waris karena sesuai dengan pasal 171 kompilasi hukum islam, pengadilan tinggi agama sependapat dengan kesimpulan pengadilan agama jakarta pusat tersebut, dan pengadilan tinggi agama mengambil alih kesimpulan tersebut, sehingga kesimpulan tersebut dianggap seperti kesimpulan pengadilan tinggi agama sendiri. Hanya mengenai turut tergugat sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan dari almarhum dan almarhumah, pengadilan tinggi agama kurang sependapat. Oleh karena itu pengadilan tinggi agama akan membuat pertimbangan sendiri.
- Menimbang,<sup>156</sup> bahwa turut tergugat II, bagaimanapun dia adalah anak kandung dari almarhum H. Sanusi dengan Hj. Suyatmi sudah barang tentu dia sebagai manusia tentu ingin ikut bisa menikmati sebagian harta benda dari dua orang tuanya. Oleh karena itu Majelis Hakim pengadilan tinggi agama jakarta berpendapat bahwa turut tergugat II dianggap perlu untuk bisa memperoleh sebagian dari harta

---

<sup>155</sup> Ibid.

<sup>156</sup> Ibid.

peninggalan dua orang tuanya. Akan tetapi bukan sebagai ahli waris, turut teringat II memperoleh bagian berdasarkan wasiat wajibah dari dua orang tuanya (almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi).

- Menimbang,<sup>157</sup> bahwa sebagian besar para Ulama yang ahli dalam hukum Islam telah berpendapat bahwa setiap orang Muslim yang merasakan bahwa kematian akan menimpanya, dan dia meninggalkan harta benda harus berwasiat sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنْ الْمَوْتُ أَحَدَكُمُ لِلْوَالِدَيْنِ  
الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقِّهَا حَظَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : “apabila telah datang kepadamu tanda-tanda akan datang kematian jika meninggalkan harta benda, maka ia wajib berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya dengan baik.”

- Menimbang,<sup>158</sup> bahwa berdasarkan ayat tersebut Masyruq, Iyas, Qatadah Ibnu Jarir dan Az Zuhri, telah mewajibkan kepada orang Muslim yang meninggalkan harta banyak dan meninggalkan ahli waris yang tidak bisa mewarisinya, harus berwasiat kepada ahli waris dan dua orang tuanya tersebut.

---

<sup>157</sup> Ibid. Hal. 32.

<sup>158</sup> Ibid Hal. 32.

- Menimbang,<sup>159</sup> bahwa H. Sanusi dan Hj. Suyatmi adalah orang-orang Muslimah yang meninggalkan harta yang banyak dan ahli waris (turut tergugat II) yang tidak bisa mewarisi karena beragama Kristen almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi (dua orang tua) akan tetapi keduanya tidak membuat wasiat kepada turut tergugat II.
- Menimbang,<sup>160</sup> bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sesuai dengan pendapat Masyruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az Zuhri menetapkan bahwa almarhum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi dianggap telah mewasiatkan kepada turut tergugat II yang beragama Kristen tersebut di atas. Dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan tinggi agama, memerintahkan kepada anak-anak almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi, yang bernama
  - Djoko sampurno
  - Untung legiyanto
  - Siti Aisyah
  - Bambang Setyobudi
  - Esti Nuri Purwanti

Untuk melaksanakan wasiat orang tuanya dengan memberikan sebagian harta peninggalan orang almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi, sejumlah barang

---

<sup>159</sup> Ibid.

<sup>160</sup> Ibid Hal. 32-33.



senilai paling banyak  $\frac{3}{4}$  nya bagian ahli waris yang perempuan.

- Menimbang,<sup>161</sup> bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ahli waris dan objek harta waris dari almarhum dan almarhumah tersebut telah jelas, sehingga pengadilan agama jakarta pusat memutuskan tergugat dan para turut tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut harus dihukum untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara kongkrit, maka objek barang tinggalan yang disengketakan harus dijual dan kalau tidak bisa dijual, maka harus dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
- Menimbang,<sup>162</sup> bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pengadilan tinggi agama berpendapat bahwa sepanjang mengenai Penolakan Eksepsi Turut Tergugat II, sepanjang objek harta yang dipersengketakan, sepanjang ahli waris yang dianggap sah, pertimbangan pengadilan agama jakarta pusat telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan pengadilan agama jakarta pusat diambil alih

---

<sup>161</sup> Ibid Hal. 38.

<sup>162</sup> Ibid Hal. 38-39.

oleh pengadilan tinggi agama dan dianggap seperti pertimbangan pengadilan tinggi agama sendiri. Akan tetapi pertimbangan pengadilan agama jakarta pusat mengenai siapa yang bisa memperoleh sebagian harta tinggalan H. Sanusi dan Hj. Suyatmi pengadilan tinggi agama perlu memberi pertimbangan sendiri, dimana turut tergugat II juga bisa memperoleh harta dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi. oleh karena menurut pendapat pengadilan tinggi agama keputusan bahwa yang mendapat bagian dari harta tinggalan almarhum H. Sanusi dan almarhumah Hj. Suyatmi bukan hanya :

- Djoko sampurno
- Untung legiyanto
- Siti Aisyah
- Bambang Setyobudi
- Esti Nuri Purwanti

Saja, tidak bisa dipertahankan lagi dan pengadilan tinggi agama, akan mengadili sendiri seperti yang akan disebutkan nanti.

- MENGADILI<sup>163</sup> :
  1. Memutuskan menyatakan bahwa permohonan banding pbanding dapat diterima.

---

<sup>163</sup> Ibid. Hal. 39.

2. Membatalkan putusan pengadilan Agama Jakarta pusat  
No. 337/Pdt.G/1993/PAJP. Tanggal 4 november 1993.
- Dan mengadili sendiri<sup>164</sup>
- A. Dalam eksepsi  
Menyatakan menolak eksepsi turut tergugat II.
  - B. Dalam pokok perkara
    1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
    2. Mengabulkan ahli waris sah dari Almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad adalah :
      - a. Isteri Almarhum H.Sanusi yang bernama H.Suyatmi
      - b. Anak-anak Almarhum masing-masing bernama :
        1. Djoko Sampurno Almarhum.
        2. Untung Legiyanto Almarhum.
        3. Bambang Setyobudi Almarhum.
        4. Siti Aisyah.
        5. Esti Nuri Purwanti.
    3. Menyatakan turut tergugat II (Sri widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum H. Sanusi, berdasarkan wasiat wajibah sebesar  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang perempuan ahli waris Almarhum H. Sanusi.

---

<sup>164</sup> Ibid. Hal. 39-40.

4. Menyatakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II).
5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.
6. Menyatakan ahli waris sah dari Almarhum Hj. Suyatmi adalah :
  - a. Djoko Sampurno Almarhum.
  - b. Untung Legiyanto Almarhum.
  - c. Bambang Setyobudi Almarhum.
  - d. Siti Aisyah.
  - e. Esti Nuri Purwanti.
7. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi binti Minggu sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II).

**4. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995 :**

- Menimbang,<sup>165</sup> bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Maka pemohon kasasi atas putusan atau penetapan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di lingkungan peradilan agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat

---

<sup>165</sup> Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995. Hal. 41.

alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

- Menimbang,<sup>166</sup> bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;
- Menimbang,<sup>167</sup> bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;
  1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan/menerapkan hukum positif / perundang-undangan yang ada dan berlaku, dan tidak satu pasal pun dijadikan dasar putusannya, padahal dalam pertimbangan hukum diwajibkan sebagaimana diharuskan oleh pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;
  2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam pertimbangannya, hal mana mengambil dan menggunakan dasar hukum tak tertulis (hal 32 dari surah Al-Baqarah ayat 180), padahal menurut Jumurul

---

<sup>166</sup> Ibid. Hal. 41-42.

<sup>167</sup> Ibid. Hal. 42-48.

Ulama/sebagian besar Rasulullah SAW yang artinya : “sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris’, sehingga para Ulama sependapat bahwa ayat-ayat mewaris tersebut diturunkan sesudah ayat wasiat ini, jadi ayat wasiat ini telah dihapus oleh ayat mawaris yang diturunkan belakangan dan juga yang dimaksud pengertian kata akrabin dalam ayat 180 surah tersebut di atas adalah tidak lain keluarga yang seagama dengan pewaris, sebagaimana ditetapkan Allah SWT dalam menjawab permohonan Nabi Nuh AS, bermohon kepada Tuhannya sambil berkata : “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar”, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya, kemudian Allah berfirman (menjawab) : Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan, sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan, dengan demikian termohon kasasi/turut tergugat asal II jelas-jelas tidak bisa dimasukkan sebagai keluarga Pewaris, walaupun sebagai anak kandungnya, hal ini seperti anaknya Nabi Nuh tersebut, dan juga kata akrabin dalam ayat 180 surat Al-Baqarah mutlak harus diartikan demikian, jangan sembarang tanpa dasar;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, hal mana terbukti tidak

menerapkan hukum yang sebenarnya, dan lagi pula nampak mengadakan hak baru keluar dari hukum yang sebenarnya, dan selain itu pula bukti pengadilan tinggi agama dalam pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan hukum Islam yang sebenarnya serta tidak bermoral Islam, oleh karena memberi hak baru kepada orang murtad yang telah melawan dan memusuhi orang tuanya, sehingga termohon kasasi/turut tergugat II sebagai seorang anak kandung yang durhaka kepada orang tuanya (murtad) adalah sangat tidak benar diberikan hak apapun namanya, karena kemurtadan termohon kasasi/turut tergugat asal II adalah merupakan pembangkangan dan perlawanan keras dari seorang anak kepada orang tua, karena orang tua/ pewaris sama sekali tidak mentolerir kemurtadannya, bahkan sudah berusaha keras untuk mengembalikan tergugat asal II kepada Islam, tetapi tetap membangkang;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama terbukti telah berbuat tidak benar dan tidak adil, karena telah memihak kepada perbuatan yang batil dilakukan oleh termohon kasasi/tergugat asal II, dan selain itu pula pengadilan tinggi agama telah melanggar ketentuan hukum/larangan Allah SWT karena menolong orang yang melakukan dosa besar yang tidak akan diampuni dengan memberikan hak untuk termohon kasasi/turut tergugat II (orang murtad), padahal Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya : “dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”, maka dengan demikian putusan pengadilan tinggi surat

Al-Baqarah sebagai dasar hukumnya adalah ternyata bertentangan dan melawan larangan Allah dalam surat Al Maidah ayat (2) tersebut, oleh karena itu perbuatannya keliru dan salah;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat menerapkan hukum wasiat wajibah terhadap termohon kasasi/turut tergugat asal II oleh karena pada prinsipnya sudah ada wasiat dari pewaris kepada para pemohon kasasi/penggugat asal/tergugat asal I s.d III/turut tergugat asal I yaitu bahwa kalau pewaris meninggal dunia maka termohon kasasi/turut tergugat asal II jangan sampai diberikan apa-apa dari harta peninggalan pewaris walaupun hanya secuil sebelum termohon kasasi/turut tergugat asal II kembali masuk ke agama pewaris, padahal termohon kasasi/turut tergugat asal II dan suaminya kira-kira 8 (delapan) bulan sebelum pewaris meninggal dunia pernah dipanggil dan dihadiri oleh para pemohon kasasi/penggugat asal/tergugat asal I s.d III/ turut tergugat asal I, dengan maksud untuk menerima dan mendengar pernyataan terakhir pewaris, bahwa termohon kasasi/turut tergugat asal II dinyatakan oleh pewaris bukan sebagai anak lagi dan tidak berhak menerima apa-apa dari yang ditinggalkan pewaris, dan begitu juga pernah memanggil lagi termohon kasasi/turut tergugat asal II dan suaminya dan datang ke adik almarhumah Hj. Suyatmi di Bandung (di rumah Hj. Sumarsih) yaitu maksud termohon kasasi/tergugat asal II untuk menerima dan mendengar pesan/pernyataan terakhir dari pewaris (sebelum pewaris meninggal dunia) bahwa termohon kasasi/turut tergugat asal II kalau



kembali ke agama pewaris akan dinaikkan Haji dan diberikan segala apa yang dimintanya, namun maksud baik dari pewaris tersebut oleh termohon kasasi/ turut tergugat asal II semuanya ditolak mentah-mentah dengan menyatakan pihak termohon kasasi/turut tergugat asal II tidak butuh akan semua itu, kemudian akhirnya setelah pewaris (almarhum H. Sanusi) meninggal dunia maka pada bulan mei 1991 pewaris almarhumah Hj. Suyatmi membuat penetapan ahli waris di pengadilan agama jakarta pusat, ternyata tetap berpendirian dan menyatakan tidak mengakui termohon kasasi/turut tergugat asal II sebagai keluarga/anak dan tidak berhak menerima apa-apa dari harta yang ditinggalkannya, hal ini sesuai pula dengan putusan pengadilan agama jakarta pusat (fatwa waris) No. 468/Pdt.G/1991/PA.JP tanggal 12 Juni 1991, maka sesudah termohon kasasi/ turut tergugat asal II menerima dan mendengar pernyataan pewaris tersebut diatas timbul ulah termohon kasasi/turut tergugat asal II sesumbar dan menyatakan tidak butuh warisan dari bapak dan ibu, bahkan termohon kasasi/turut tergugat asal II pernah mengambil seluruh perhiasan emas yang telah diberikan oleh pewaris dan selain itu ulah/perbuatan termohon kasasi/turut tergugat asal II marah-marah kepada pewaris (Ibu Hj. Suyatmi) sambil mendorong-dorong mengusir agar ibu pulang kerumahnya, hingga sampai pada akhirnya termohon kasasi/turut tergugat asal II dihari pemakaman jenazah pewaris (Ibu Suyatmi) tidak mau hadir dengan alasan ada acara gereja, dengan demikian maka putusan pengadilan tinggi agama jakarta telah membuat

kesalahan, karena lain yang dipertimbangkan lain pula yang diputuskan, padahal putusan pengadilan agama jakarta pusat telah tepat dan benar dalam segala pertimbangan hukumnya, oleh karena itu putusan pengadilan tinggi agama tersebut No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK demi hukum perlu dibatalkan;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sd 5,<sup>168</sup> Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang no. 14 tahun 1985);

- Menimbang,<sup>169</sup> bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki karena bagian wasiat wajibah untuk turut tergugat II seharusnya sama dengan bagian warisan anak perempuan;

---

<sup>168</sup> Ibid. Hal. 48.

<sup>169</sup> Ibid. Hal. 49.

- Menimbang,<sup>170</sup> bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan pengadilan Tinggi Agama Jakarta sedemikian rupa, sehingga berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;
- Menimbang,<sup>171</sup> bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- Memperhatikan,<sup>172</sup> pasal-pasal dari undang-undang No. 14 tahun 1970, undang-undang no. 14 tahun 1985 dan Undang-undang no. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;
- MENGADILI :  
Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. BAMBANG SETYOBUDHI bin H. SANUSI, 2. DJOKO SAMPURNO bin H. SANUSI, 3. SITI AISYAH binti H. SANUSI, 4. ESTI NURI PURWANTI binti H. SANUSI, 5. UNTUNG LEGIYANTO bin H. SANUSI, tersebut dengan perbaikan putusan pengadilan tinggi agama jakarta tanggal 25 Oktober 1994 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1415 M, No. 14/Pdt.G/1994/ PTA.JK sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menerima permohonan banding pembeding tersebut;

---

<sup>170</sup> Ibid.

<sup>171</sup> Ibid.

<sup>172</sup> Ibid.

- Membatalkan putusan pengadilan agama jakarta pusat tanggal 4 november 1993 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Aqal 1414 H No.377/Pdt.G/1993/PA.JP ;

mengadili sendiri :

A. Dalam Eksepsi :

- menolak eksepsi dari turut tergugat II;

B. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad adalah :
  - a. Isteri almarhum H. Sanusi yang bernama Hj. Suyatmi;
  - b. Anak-anak almarhum masing-masing bernama :
    1. Djoko Sampurno Almarhum.
    2. Untung Legiyanto Almarhum.
    3. Bambang Setyobudi Almarhum.
    4. Siti Aisyah.
    5. Esti Nuri Purwanti.
3. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi, berdasarkan wasiat wajibah sebesar seorang perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi;
4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
6. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Hj. Suyatmi adalah :
  1. Djoko Sampurno Almarhum.
  2. Untung Legiyanto Almarhum.
  3. Bambang Setyobudi Almarhum.
  4. Siti Aisyah.
  5. Esti Nuri Purwanti.
7. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi binti Minggu sebelum dikurangi dengan wasiat wajibah untuk Sri Widyastuti (turut tergugat II);
8. Menetapkan besarnya ahli waris almarhum Hj. Suyatmi adalah bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan;
9. Menyatakan turut tergugat II (Sri Widyastuti binti H. Sanusi) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Hj. Suyatmi berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian seorang anak perempuan ahli waris almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu;
10. dst ... dst ... dst ...

#### **5. Analisis Penulis :**

Analisis dari hasil penelitian penulis adalah keseluruhan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, baik berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun pertimbangan Majelis Hakim Tertinggi Mahkamah Agung Republik

Indonesia. Hal mana hasil pertimbangan Keseluruhan dari Majelis Hakim tersebut tidak bisa dilepas pisahkan dalam pembahasan yang terfokus pada pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam.

Sebagaimana analisis dari hasil penelitian penulis tergambar jelas tentang inti dari masing-masing putusan dari tingkatan peradilan agama, yang dimulai dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hingga mengerucut pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak memberikan hak kewarisan kepada salah satu ahli waris yang dalam perkara tersebut sebagai pihak turut tergugat II, dengan pertimbangan hukum karena pihak turut tergugat sudah keluar dari agama Islam dan kini telah menganut agama nasrani (Murtad). Demikian halnya Majelis Hakim tidak pula memberikan hak kepada pihak turut tergugat II (Murtad) untuk menerima wasiat maupun wasiat wajibah;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengannulir dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan pihak turut tergugat II sebagai salah seorang ahli waris yang murtad berhak mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{3}{4}$  dari peninggalan harta kewarisan dari ayah dan ibu turut tergugat II dengan memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan

pada konstruksi hukum, yaitu : pertimbangan dari eksistensi ketentuan Surah Al-Baqarah Ayat 180, meskipun oleh sebahagian dari para ulama telah manghapus/membatalkan/meniadakan (mansukh) Surah Al-Baqarah Ayat 180 dalam pembahagian kewarisan;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun merubah besaran pembahagian yang harus diterima oleh turut tergugat II sebagai salah seorang ahli waris yang murtad dengan pertimbangan hukum harus diberikan pembahagian yang sama dengan bahagian ahli waris anak perempuan;

Jika disimak dari uraian masing-masing pertimbangan hukum tersebut diatas memberikan suatu gambaran tentang terdapat perbedaan pendapat melalui pertimbangan hukum masing-masing dari para Majelis Hakim dalam menilai pemahaman pemberian wasiat wajibah.

Menurut pendapat penulis jika dilakukan pengamatan, pembahasan dan penelitian yang secara mendalam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat diberikan kepada ahli waris murtad maupun bagi orang yang berbeda agama. Namun sebelum penulis membahas secara lebih jauh, maka penting penulis untuk menjabarkan hasil penelitian penulis dari para ulama yang tergabung dalam suatu organisasi keIslaman yang dianggap sebagai

representasi dari sebahagian besar ummat Islam mengenai hasil penelitian perkara pemberian wasiat wajibah bagi setiap orang yang bukan beragama Islam.

Menurut Hamdan Rasyid,<sup>173</sup> Wasiat Wajibah (kewajiban berwasiat) pada dasarnya masih menjadi perdebatan diantara para Ulama mengenai keberlakuan dalil dari wasiat wajibah yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Hamdan Rasyid,<sup>174</sup> bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia, ayat wasiat ini telah dimansukh oleh ayat mewaris (Surah An-Nisa ayat 7-11). Sehingga wasiat wajibah yang dimaksudkan yang berlaku di Indonesia adalah hasil Ijtihad para Ulama, yaitu “mengenai orang yang tidak mendapatkan hak mewaris (tidak se-nasab), diberikan kepada orang tertentu seperti anak angkat dan orang tua angkat”. Pemberian Wasiat Wajibah tidak terlepas dari hal mewaris ada kaitannya dengan ketentuan hadits yang menyatakan bahwa “orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir, begitupun sebaliknya”. Sehingga, pemberian wasiat wajibah tidak bisa diberikan kepada non muslim. Oleh karena wasiat wajibah tidak disampaikan oleh si pemilik harta sama halnya dengan pembagian warisan apabila si pemilik harta meninggal. Sehingga keberlakuan dan syarat penerima wasiat

---

<sup>173</sup> Hasil wawancara penulis dengan Komisi Fatwa MUI Bapak KH. Hamdan Rasyid, MA., pada Tanggal 02 Mei 2018, Pukul 19.00, Wib., di Redtop Hotel Jakarta Pusat .

<sup>174</sup> Ibid.



wajibah mengikuti hukum pembagian warisan, yang di dalamnya salah satunya tidak diberikan kepada non muslim.

Lebih ditegaskan oleh Hamdan Rasyid,<sup>175</sup> Mengenai dikeluarkannya Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, menolak pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam karena pada dasarnya wasiat dan wasiat wajibah adalah hal yang berbeda.

Demikian pula dikemukakan oleh Hamdan Rasyid,<sup>176</sup> Jika Hakim dalam hal ini ingin melakukan Ijtihad harus menguasai pemahaman mengenai Al-Quran, karena para Ulama telah bersepakat mengenai syarat-syarat seseorang dapat menafsirkan ayat dalam Al-Qur'an maupun Al-Haditz, yaitu :

1. Menguasai bahasa Arab
2. Mengetahui ayat-ayat Ahkam (banyak makna dan tafsir)
3. Mengetahui hadits-hadits ahkam
4. Orang muslim, mempunyai aqidah yang benar
5. Mengetahui usul fiqih
6. Menginstinbatkan hukum

Menurut Mahbub Maafi,<sup>177</sup> Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya mengenai pemberian wasiat

---

<sup>175</sup> Fatwa MUI No. 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, dimana dalam amar fatwa tersebut melingkupi dua hal yaitu :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Ibid.

<sup>176</sup> Ibid.

<sup>177</sup> Hasil wawancara penulis dengan Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul NU (LBMNU) Bapak KH. Mahbub Maafi, S.Hi., pada Tanggal 07 Mei 2018, Pukul 19.00, Wib., pada Kantor PBNU Pusat di Jakarta Pusat .

wajibah bagi non muslim merupakan hasil gagasan dari mesir (Ibn Hazm) mengenai orang yang terhalang menerima warisan dengan pertimbangan Kemaslahatan. Pertanyaan kemudian apakah gagasan mesir ini diberlakukan juga di Indonesia ? Dalam hal pemberian wasiat kepada yang bukan beragama Islam belum pernah dibahas, karena alasan banyak mazhab, perbedaan dari banyak mazhab yang setuju dan tidak setuju mengenai kontroversi keberlakuan Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat wajibah.

Menurut Endang Mintarja,<sup>178</sup> pada prinsipnya pemberian wasiat wajibah mengacu pada surah Al-Baqarah 180, dalam hal ini memang ada perbedaan para Ulama mengenai pemberlakuan hukum dari ayat 180 ada yang mengatakan sudah di mansukh (tidak berlaku) oleh ayat-ayat mewaris. Ada yang mengatakan ayat itu tetap berlaku karena dalam ayat tersebut walaupun menyebutkan *walidain* (kedua orangtua) *akrabin* (kerabat) bisa jadi ada orang tua dan kerabat yang memang tidak berhak dapat waris, ketika posisi seperti itu ayat ini dapat diberlakukan dalam hal pemberlakuan ayat wasiat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, diantara hal-hal yang bisa menyebabkan terhalangnya waris itu adalah beda agama. Sesuai dengan sabda Rasul “ *layarisul muslimul kafirun waalkafiral muslim*” orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Dalam kondisi seperti itu, misalnya terjadi ada orang tua yang paling

---

<sup>178</sup> Hasil wawancara penulis dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak H. Endang Mintarja, S.Ag., M.Ag., pada Tanggal 15 Mei 2018, Pukul 19.39, Wib., di Gedung Kementerian Agama Jakarta Pusat .

dekat dengan kita atau ada anak yang mungkin mempunyai pilihan berbeda, memang hak warisnya gugur tapi wasiat masih bisa dapat. Disinilah peran para ahli hukum yang berwenang untuk mentaqnin, dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ditaqnin mengenai wasiat wajibah itu, proses taqnin ini penting bagaimana kemudian pendapat” fiqih atau tafsir itu menjadi naik posisinya menjadi hukum positif melalui proses perundang-undangan. Kalau sudah pemerintah mengundang maka itulah yang benar ketika terjadi persengketaan.

Wasiat wajibah,<sup>179</sup> adalah hasil ijtihad para Ulama, namun terdapat pro dan kontra. Yang dikenal dalam nash/syariat itu wasiat saja tambahan embel” wajibah adalah upaya sebagian ulama bagaimana memastikan bahwa wasiat dapat dilaksanakan dengan semestinya. Karena memang wasiat diperuntukkan bagi orang yang tidak mendapat waris kalau sudah dapat waris tidak dapat wasiat.

Dalam hal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang didalamnya orangtua tidak mewasiatkan kepada anaknya, hal ini yang kemudian harus dicari bagaimana ketika si anak murtad hubungan antara orangtua dan anaknya kalau hubungannya baik-baik saja bisa jadi ada unsur kerelaan artinya hubungan baik tetap dijaga bisa saja hakim mempertimbangkan hal itu. Kalau misalnya sudah tidak ada hubungan apalagi permusuhan kita bisa

---

<sup>179</sup> Ibid.

mempertimbangkan faktor kerelaan si pewasiat itu. Hakim dalam hal memutuskan hal ini patut mempertimbangkan pendapat para Ulama, apapun misalnya yang diputuskan hakim itu mesti ada rujukan dari para Ulama, dia tidak bisa menjadi *mufassir* dadakan atau jadi ahli fiqih.<sup>180</sup>

Hibah dan hadiah diberikan kepada siapapun tidak ada batasan, kalau wasiat sedikit ada batasan tidak boleh kepada ahli waris. Ijtihad wasiat wajibah merupakan kategori produk ijtihad yang mengambil langsung dari ayat dan haditz (istinbat). Sebenarnya wasiat wajibah ini menegaskan/memastikan bahwa wasiat benar-benar dilaksanakan terutama orang-orang yang sewajarnya mendapatkan.<sup>181</sup>

Menurut Muhammad Rofiq Thayyib Lubis,<sup>182</sup> pada umumnya wasiat dan waqaf boleh diberikan kepada siapapun asal jangan lebih dari 1/3 menurut *fiqih wahbal jubaili al wahzi* (wasiat). Dalam hal ahli waris non muslim bisa mendapat wasiat. Wasiat dengan syarat orangtua berwasiat kepada anak non muslim itu, walaupun tidak tergantung kebijaksanaan keluarga.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Muhammad Rofiq Thayyib Lubis,<sup>183</sup> dalam hal putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan wasiat wajibah tanpa adanya wasiat dari orangtua

---

<sup>180</sup> Ibid.

<sup>181</sup> Ibid.

<sup>182</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Majelis Wakaf ICMI Bapak Muhammad Rofiq Thayyib., pada Tanggal 18 Mei 2018, Pukul 15.00, Wib., di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Pusat .

<sup>183</sup> Ibid.

hukumnya tidak boleh. Kalau menggunakan surah Al-Baqarah Ayat 180 itu sebelum turun ayat mewaris, sudah dimansukh tetapi masih berlaku menjadi ketetapan wasiat bukan pembagian harta kalau dulu masih pembagian harta walaupun wasiat kita yang menentukan. Tetapi ketika turun ayat waris Allah SWT yang menentukan karena yang memiliki harta adalah Allah SWT, Allah SWT titipkan kepada ummatnya dan ketika ummatnya meninggal dunia diambil alih kembali oleh Allah SWT, Allah SWT yang menentukannya maka diturunkanlah ayat mewaris.

Lebih tegas pula dikemukakan oleh Muhammad Rofiq Thayyib Lubis,<sup>184</sup> Pemberian harta tanpa adanya wasiat bukan keputusan pengadilan tetapi musyawarah keluarga tidak ada hubungannya dengan pengadilan. Dengan Surah An-Nisa ayat 8 kalau ingin diberikan, dapat diberikan dengan persetujuan keluarga bukan putusan hakim. Wasiat wajibah hukum baru permasalahan anak angkat dan orangtua angkat, dalam KHI hukum yang berkembang di Indonesia kenapa menjadi wajib karena wasiat yang harus disampaikan hubungan anak angkat dan ibu angkat sudah seperti sama dengan anak/orangtua kandung, maka disebutkan wasiat ini harus dilakukan kalau tidak dilakukan wasiat berhak dikeluarkan dengan jumlah 1/3 (sepertiga). Syarat muslim, kalau non muslim hanya pemberian. Berdasarkan dari uraian hasil penelitian penulis

---

<sup>184</sup> Ibid.

dari berbagai pendapat para ulama yang tergabung dalam organisasi yang merupakan representasi ummat Islam, maka penulis berpendapat sebagai berikut :

Pemberian wasiat telah diatur peruntukkannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab V yang terdiri dari 15 Pasal, yaitu Pasal 194, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208 serta Pasal pemberian wasiat wajibah, yaitu Pasal 209. Hal mana menurut hemat penulis tentang pembahasan wasiat maupun wasiat wajibah oleh para perumus pasal-pasal dalam KHI telah mempertimbangkan subyek hukum dari non muslim untuk tidak diperkenankan untuk menerima wasiat wajibah. Sebagai tanda bahwa para perumus KHI telah mempertimbangkan tentang eksistensi wasiat wajibah tidak diperkenankan kepada non muslim sebagaimana jika dibandingkan dengan bunyi Pasal 195 Ayat (3).<sup>185</sup> Maksud penulis adalah perumus KHI telah mempertimbangkan keseluruhan kemungkinan-kemungkinan dari permasalahan yang akan timbul dari kesalahan maupun kekhilafan dari pewaris dalam mengeluarkan wasiat. Oleh karena itu, maka secara terperinci para perumus KHI juga telah mempertimbangkan eksistensi dari anak angkat maupun orang tua

---

<sup>185</sup> Dalam Pasal 195 Ayat (3) disebutkan bahwa "wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris". dengan demikian maka ada penekanan dalam maksud dari Pasal ini tentang Pewaris tidak bisa memberikan wasiat kepada ahli waris meskipun pewaris adalah pemilik dari harta kekayaan tersebut.

angkat dalam Pasal 209 KHI adalah diperuntukkan bagi subyek yang beragama Islam tanpa perlu menyebut status agamanya.

Penulis sepakat terhadap putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimana turut tergugat II tidak berhak untuk mendapatkan pembagian harta warisan karena tergugat II telah terhibab karena telah keluar dari agama Islam. Hal mana tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran, Hadits, dan KHI yang membolehkan apalagi mengharuskan secara jelas mengenai ahli waris yang murtad untuk bisa mendapatkan wasiat wajibah, apalagi pewaris sewaktu hidupnya tidak memberikan wasiat kepada turut tergugat II.

Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang dikuatkan melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : menimbang<sup>186</sup> bahwa sebagian besar para Ulama yang ahli dalam hukum Islam telah berpendapat bahwa setiap orang Muslim yang merasakan bahwa kematian akan menimpanya, dan dia meninggalkan harta benda harus berwasiat sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِذَا الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْمُتَّقِينَ عَلَى حَقِّهَا كَتَبَ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya : “apabila telah datang kepadamu tanda-tanda akan datang kematian jika meninggalkan harta benda, maka ia

---

<sup>186</sup> Loc Cit.

wajib berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya dengan baik.”

Menurut penulis pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, telah menggunakan pendekatan pertimbangan melalui Konstruksi Hukum / Komposisi Hukum (*Rechtsconstructie*) yang secara spesifik terlihat pada suatu Konstruksi Analogi (*argumentum per analogiam*). Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio ledis (genus) dari suatu dalil-dalil hukum yang bersumber dari Surah Al-Baqarah Ayat 180 yang mengatur dan menyebutkan kata wasiat wajibah dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dianggap dapat diselesaikan langsung melalui ayat tersebut. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan Surah Al-Baqarah Ayat 180 sebagai dalil hukum pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain, sebagaimana dikemukakan secara jelas oleh



Herman tentang Konstruksi Hukum yang terbagi dalam 3 (tiga) bahagian pembahasan pada Blog “Menenal Ilmu Hukum”.<sup>187</sup>

Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Jakarta Nomor : 368 K/AG/1995, menurut hemat penulis pertimbangan hukumnya telah menggunakan pendekatan Penafsiran Hukum (*Rechtsinterpretatie*) yang dianggap sebagai suatu bentuk penemuan hukum dengan memberi penjelasan dan penafsiran terhadap hak yang harus diperoleh oleh turut tergugat II yang pada pokoknya berdasar pada pemberian wasiat wajibah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180 sebesar bahagian dari perolehan hak ahli waris anak perempuan, yaitu melebihi dari 1/3 bahagian.

Demikian dikemukakan oleh Herman dalam tulisannya tentang penafsiran hukum pada Blog “Menenal Ilmu Hukum”,<sup>188</sup> yaitu : Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

---

<sup>187</sup> Dalam <http://hermansh.blogspot.com/2012/02/penafsiran-dan-konstruksi-hukum.html>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 25 Jul 2018 09:45:17 GMT.

<sup>188</sup> Dalam <http://hermansh.blogspot.com/2012/02/penafsiran-dan-konstruksi-hukum.html>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 25 Jul 2018 09:45:17 GMT..

Menurut Logemann,<sup>189</sup> “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.” Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat undang-undang itulah maka dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa metoda atau cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan seorang ahli hukum yaitu :

- Penafsiran Gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat didalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.
- Penafsiran Sejarah (*historische interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.
- Penafsiran Sistematis (*systematische interpretatie*), yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat didalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan

---

<sup>189</sup> Logemann dalam <http://hermansh.blogspot.com/2012/02/penafsiran-dan-konstruksi-hukum.html>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 25 Jul 2018 09:45:17 GMT.

asas-asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu.

- Penafsiran sosiologis (*teleologis*), sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat.
- Penafsiran otentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian didalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.

Menurut penulis mengenai pertimbangan hukum tersebut diatas sangat penting untuk dikaji dengan menghadirkan para ulama dalam suatu pertemuan khusus guna membahas mengenai pengejawantahan pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam. Hal mana hemat penulis banyak hal yang membutuhkan penafsiran secara mendalam mengenai makna ayat yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180, terlebih-lebih lagi dari sebahagian para ulama telah me-mansukh-kan Surah Al-Baqarah Ayat 180 dalam kewarisan.

Demikian halnya dikemukakan oleh Ustadz Adi Hidayat, Lc MA tentang hakikat dari wasiat, yaitu bukan dari orang meninggal, kalau dipahami terhadap orang meninggal, maka maaf tidak tepat dilekatkan pada Allah, karena Allah itu Hayyun Kayyum, maha hidup tidak pernah tiada, karena itu kalau digali kembali dalam bahasa arab

'wasiat bukan pesan orang yang meninggal tapi pesan yang begitu kuat, jadi kalau orang arab ingin meninggalkan pesan yang sangat kuat dan harus dipegang dan dipraktekkan, maka mereka menggunakan kata wasiat "aushaltu" atau "washshaifu". Kenapa orang meninggal pesannya disebut wasiat, karena pesannya biasa dalam sakratul maut mau meninggal, meninggalkan pesan ? karena pesannya dipegang kuat dibandingkan pesannya dalam keadaan sehatnya, dan saling mewasiatkan dalam Al-Haq. Al-Haq adalah kebenaran yang ditetapkan oleh Allah.<sup>190</sup>

Namun menurut penulis tentang pemberian wasiat wajibah lebih tepatnya dilekatkan pada dalil yang tersebut dalam Haditz, yaitu:

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ « وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةَ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ

<sup>190</sup> Dalam <https://youtu.be/IMz21gEsBQ4>.

بِكَ آخِرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ  
عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ . لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ رَأَىٰ لَهُ رَسُولُ  
اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ تُوفِّيَ بِمَكَّةَ

Dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata: "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menjengukku ketika haji Wada", karena sakit keras. Aku pun berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Beliau menjawab: "Tidak." Saya bertanya lagi: "Bagaimana kalau separuhnya?", Beliau menjawab: "Tidak.", Saya bertanya lagi: "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab: "*Sepertiga itu banyak (atau cukup besar)*". *Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.*" Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah." (*Muttafaqun 'alaih*. HR. Bukhari no. 4409 dan Muslim no. 1628).<sup>191</sup>

Wasiat wajib,<sup>192</sup> seperti wasiat untuk menjelaskan apa yang wajib atasnya (tanggungannya) dan hak-hak untuknya, seperti hutang atau transaksi jual beli, atau amanah yang dititipkan, atau

<sup>191</sup> Dalam <https://mim.or.id/belajar-dari-hadist-riwayat-saad-bin-abi-waqqash/>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 22 Jul 2018 08:54:55 GMT.

<sup>192</sup> Dalam <https://ourquranhadis.wordpress.com/2013/12/24/hadist-hadist-mengenai-wasiat/>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 3 Ags 2018 10:29:49 GMT

menjelaskan hak-haknya yang berada dalam tanggungan orang lain (pinjaman yang diberikan kepada orang lain). Wasiat dalam kondisi seperti ini adalah wajib untuk menjaga hartanya dan melepaskan tanggung jawabnya, dan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris setelah wafatnya dan di antara pemilik hak-hak tersebut. Berdasarkan haditz :

قال رسول الله e : (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) ١

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya.”<sup>[1]</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan ini adalah lafazh hadits al-Bukhari juz 3 hal. 186.

Wasiat sunnah,<sup>193</sup> yaitu semata-mata berbuat baik, seperti wasiat seseorang setelah wafatnya pada hartanya –sepertiga atau kurang- untuk karib kerabatnya yang bukan ahli waris, atau selainnya, atau wasiat dalam bidang sosial berupa sedakah kepada fakir miskin, pembangunan masjid dan berbagai kegiatan sosial lainnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Khalid bin Ubadi as-Sulami *radhiallahu 'anhu*:

قال رسول الله e : (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ)

---

<sup>193</sup> Ibid.

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala* memberikan kepadamu saat wafatmu sepertiga dari hartamu sebagai tambahan amal ibadahmu.” Al-Haitsami berkata dalam *Majma’ az-Zawaid*[2]: ‘Diriwayatkan oleh ath-Thabrani[3] dan isnadnya shahih. Dan dikeluarkan pula oleh imam Ahmad dalam musnadnya[4] dan dari Abud Darda` *radhiallahu ‘anhu*, dan bagi hadits Sa’ad bin Abi Waqqash *radhiallahu ‘anhu* yang dikeluarkan dalam *Shahihain*,[5] ia berkata: ‘Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wasallam* datang menjengukku saat aku berada di Makkah, sedangkan ia tidak ingin wafat di bumi yang dia telah hijrah darinya. Beliau *shalallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

قال رسول الله e : ((يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ))

‘Semoga Allah subhanahu wa ta’ala memberi rahmat kepada Ibnu ‘Afra.’ Aku berkata: ‘Ya Rasulullah, bolehkan saya berwasiat dengan semua harta saya? Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Aku berkata: ‘Separuh? Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Aku berkata: ‘Sepertiga?’ Beliau menjawab:

قال رسول الله e : (الثلثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ)

‘Sepertiga dan sepertiga itu banyak dan sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi fakir memintaminta kepada orang lain (mengharapkan pemberian) tangan mereka.’

Haditz ini adalah lafazh hadits al-Bukhari. Dan dalam lafazh riwayat al-Bukhari pula : ‘Aku berkata: ‘Saya ingin berwasiat dan saya hanya mempunyai seorang putri. Aku berkata: ‘Bolehkah saya berwasiat dengan separuh? Beliau menjawab: ‘Separuh itu banyak.’ Aku berkata: ‘Sepertiga?’ Beliau

menjawab: ‘*Sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar.*’ Ia berkata: ‘Maka manusia berwasiat dengan sepertiga hartanya dan bagi mereka boleh melakukan hal itu.

**B. Implikasi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/AG/1995 Dalam Perkara Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam.**

Menurut Achmad Ali,<sup>194</sup> akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum, atas suatu tindakan subjek hukum. Dengan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik pada :

- a. Tindakan hukum atau perbuatan hukum.
- b. Delik, baik delik di bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).

Sehubungan dengan hal itu akibat hukum terdiri atas 3 macam, yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu.

Contoh:

- a. Mencapai usia 21 melahirkan keadaan hukum baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.

---

<sup>194</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Cetakan kedua.* Penerbit PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta. Hal 251-253.



- b. Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ia ditaruh di bawah kuratele.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Contoh :

Sejak pembeli barang telah membayar lunas, harga barang dan penjual telah mererahkan dengan tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Contoh :

- a. Di bidang hukum pidana dikenal macam-macam sanksi yang diatur oleh pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak, perampasan barang-barang tertentu, ataupun pengumuman putusan hakim.
- b. Di bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan pasal 1365 BW.

Sedangkan sanksi yang dapat dikenakan atas wanprestasi ada 4 kemungkinan, yaitu:

- (1) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian;
- (2) Debitur diwajibkan member ganti rugi;
- (3) Debitur diharuskan melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
- (4) Dalam hal perjanjian timbal balik, perjanjian dibatalkan oleh hakim.

Sedangkan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995 yang telah memberikan perolehan pembagian harta bagi Ahli Waris yang bukan beragama Islam (Murtad) sama dengan bagian ahli waris anak perempuan (lebih dari 1/3 bagian), yang dikemas dalam bentuk pengalihan berupa wasiat wajibah, maka telah menimbulkan akibat atau dampak yang sangat besar bagi proses pelaksanaan hukum di peradilan agama. Hal mana dibolehkannya bagi para ahli waris yang bukan beragama Islam untuk memperoleh harta dari pewaris melalui wasiat wajibah, maka dengan secara otomatis telah memberi keluasan hak bagi Ahli Waris yang bukan beragama Islam (Murtad) guna bisa menjadi pihak dalam perkara kewarisan Islam di peradilan agama.

Namun menurut hemat penulis, dengan tanpa bermaksud untuk mengkaji hukum acara secara mendalam tentang proses beracara dalam penelitian ini, maka penulis menganggap penting untuk mengkaji tentang regulasi khusus ummat Islam dalam proses

penyelesaian kewarisan Islam sebagai implikasi dari lahirnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995. Hal mana substansi pembagian dari perkara kewarisan sangat bersinggungan langsung dengan penerapan proses beracara pada peradilan agama dan tidak bisa dipisahkan dalam proses penyelesaian kewarisan Islam di Indonesia.

Hal mana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dikutip di bawah ini :

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dalam penjelasannya;

“Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”.

Dari uraian maksud pasal tersebut diatas, telah memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas tentang wilayah kompetensi absolut yang dimiliki Peradilan Agama sebagai landasan bagi lembaga peradilan agama untuk bisa mengklasifikasi para pihak yang menjadi subyek hukum dalam peradilan agama.

Demikian halnya, dengan kompetensi absolut peradilan agama juga telah diatur mengenai kewenangan penyelesaian perkara-perkara yang telah ditentukan dalam undang-undang ini diatur dalam

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dikutip di bawah ini :

Pasal 49;

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a). Perkawinan; b). Waris; c). Wasiat; d). Hibah; e).Wakaf; f).Zakat; g). Infaq; h). Shadaqah; dan e.) Ekonomi Syariah”.

Dalam penjelasannya;

“Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;

4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf e

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Huruf f

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wataala.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Asuransi syariah;
- c. Reasuransi syariah;
- d. Reksa dana syariah;
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f. Sekuritas syariah;
- g. Pembiayaan syariah;
- h. Pegadaian syariah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- j. Bisnis syariah; dan
- k. Lembaga keuangan mikro syariah.

Lebih jelas lagi termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dikutip di bawah ini :

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Jika disimak dari pasal-pasal tersebut diatas, maka telah nampak secara jelas dan tegas diatur tentang kompetensi peradilan agama hanya diperuntukkan bagi ummat Islam, yaitu mengenai penetapan unsur-unsur para pihak yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus beragama Islam beserta unsur-unsur pokok permasalahan yang bisa diperkarakan.

Namun pada kenyataannya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan No. 368 K/AG/1995, telah membolehkan bagi Ahli Waris (anak) yang bukan beragama Islam (Murtad) sebagai salah satu pihak dalam perkara kewarisan Islam di peradilan agama, dan diperkenankan untuk mendapat bagian harta dari pewaris sama dengan bagian ahli waris anak perempuan (lebih dari 1/3 bagian), yang dikemas dalam bentuk pengalihan berupa wasiat wajibah dan menjadi Yurisprudensi dari Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang wasiat wajibah yang bukan beragama Islam setelahnya, yaitu, Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999 yang dalam pertimbangan hakim memberikan hak kepada saudara kandung sebagai ahli waris yang bukan beragama Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010 yang dalam pertimbangan hakim memberikan hak kepada Isteri sebagai ahli waris yang bukan beragama Islam dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 218 K/AG/2016 yang dalam hal ini



menolak memberikan hak kepada saudara kandung sebagai ahli waris yang bukan beragama Islam.

Adapun dampak ataupun akibat lain yang ditimbulkan dari terahirnya suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995 tentang pemberian wasiat wajibah adalah timbulnya kontroversi dari para ulama Indonesia dalam menetapkan Surah Al-Baqarah Ayat 180 sebagai dalil hukum pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang menuntut suatu kajian yang amat panjang dan mendalam bagi para ulama yang telah memansuhkan Surah Al-Baqarah Ayat 180. Hal mana pemberian wasiat wajibah berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 180 bukan lagi hanya sebatas pertentangan dalam literatur ataupun polemik dari para ulama, namun penerapan Surah Al-Baqarah Ayat 180 sebagai dalil hukum pemberian wasiat wajibah yang juga diperuntukkan bagi ahli waris yang bukan beragama Islam sudah menjadi yurisprudensi dalam hukum kewarisan Islam.

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 368 K/AG/1995 yang memberikan hak kepada ahli waris yang bukan beragama Islam (murtad) memperoleh wasiat wajibah dengan menyamakan kedudukan ahli waris murtad kedalam pengertian kaum Kerabat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 yang dimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut juga masih perlu ditafsirkan lebih luas oleh ahli fiqih dalam hal ini para Ulama yang mengatakan pro dan kontra. Juga tidak tepat karena pertimbangan hakim tidak mengikuti Konstruksi pembentukan Hukum Islam melainkan Konstruksi Hukum Barat. Dalam hal ini Konsep wasiat wajibah tidak cocok digunakan dalam hal pembagian warisan, karena pada dasarnya warisan dan wasiat adalah 2 hal yang berbeda.
2. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 368 K/AG/1995 adalah mengenyampingkan kompetensi peradilan agama, menimbulkan kontroversi dari para ulama atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan Surah Al-Baqarah Ayat 180 sebagai dalil hukum pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama Islam (Murtad), namun menjadi yurisprudensi dalam pemberian wasiat wajibah bagi yang bukan beragama

Islam (Murtad), sebagaimana diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 K/AG/1999 yang memberikan bahagian hak kepada ahli waris (saudara kandung) yang bukan beragama Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010 yang memberikan bahagian kepada ahli waris (isteri) yang bukan beragama Islam, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 218 K/AG/2016 yang menolak memberikan bahagian kepada ahli waris (saudara kandung) yang bukan beragama Islam.

## **B. Saran**

1. Diharapkan para ulama bersama dengan cendikiawan muslim untuk segera merumuskan regulasi tentang hukum kewarisan Islam secara jelas dan terperinci dan kemudian mengajukan kepada pihak institusi terkait guna dimuat dalam suatu aturan perundang-undangan;
2. Diharapkan para ulama untuk secara khusus segera memperjelas terjemahan dan tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 180 melalui forum musyawarah ulama. Hal mana berdasarkan hasil penelitian penulis melalui hasil wawancara dari para ulama, pada intinya tidak sepakat Surah Al-Baqarah Ayat 180 dijadikan sebagai dalil hukum pemberian wasiat wajibah bagi setiap orang yang bukan beragama Islam;

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, 2006. **Peradilan Agama Di Indonesia** (Gemuruhnya Politik Hukum “Hk. Islam, Barat, dan Hk. Adat” Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Aceh. *Edisi Pertama. Cetakan Ke- 1.* Penerbit Kencana Prenada Media Grup, *Jakarta*.
- Abdul Ghofur Anshori, 2007. **Peradilan Agama Di Indonesia** (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan). *Cetakan Pertama.* Penerbit UII Press, *Yogyakarta*.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2006. **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.** *Cetakan Kesatu.* Penerbit Kencana Prenada Media Group, *Jakarta*.
- Abdurrahman, 1995. **Kompilasi Hukum Islam.** *Edisi Pertama, Cetakan Kedua.* Penerbit CV. Akademika Pressindo, *Jakarta*.
- Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.** *Cetakan kedua.* Penerbit PT. Toko Gunung Agung Tbk, *Jakarta*.
- \_\_\_\_\_, 2005. **Keterpurukan Hukum Di Indonesia** (Penyebab dan Solusinya). *Cetakan Kedua.* Penerbit Ghalia Indonesia, *Bogor*.
- Ahmad Rifai, 2010, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif.** *Cetakan ke-1.* Penerbit Sinar Grafika, *Jakarta*.
- Al Barry Sofyan Hadi A. T., 1999. **Kamus Ilmiah Kontemporer** Dilengkapi Dengan Pedoman Pembentukan Istilah. *Cetakan 1.* Penerbit CV. Pustaka Setia, *Bandung*.
- Amin Husein Nasution, 2012. **Hukum Kewarisan** “Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. *Cetakan Kesatu.* Penerbit Pt RajaGrafindo Persada, *Jakarta*.

- B. Ter Haar terjemahan K. Ng. Soebekti Posponoto, 1983. **Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat**. *Cetakan Ketujuh*. Penerbit PT. Pradnya Paramita Persada, *Jakarta*.
- Bernard Arief Sidharta, 2000. **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**. *Cetakan Kedua*. Penerbit Mandar Maju, *Bandung*.
- Bushar Muhammad, 2006. **Pokok-Pokok Hukum Adat**. *Cetakan Kesepuluh*. Penerbit PT. Pradnya Paramita, *Jakarta*.
- C. Dewi Wulansari, 2012. **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**. *Cetakan Kedua*. Penerbit PT. Refika Aditama, *Bandung*.
- Chainur Arrasjid, 2004. **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. *Cetakan Ketiga*. Penerbit Sinar Grafika, *Jakarta*.
- Darji Darmodiharjo, 2004. **Pokok-Pokok Filsafat Hukum** Apa dan Bagaimana Filsafat Huku Indonesia. *Cetakan Kelima*. Penerbit PT. SUN, *Jakarta*.
- Dedi Supriyadi, 2010. **Sejarah hukum Islam (dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)**. *Cetakan ke 2*. Penerbit CV Pustaka Setia, *Bandung*.
- Eman Suparman, 1985. **Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW**. *Cetakan Kesatu*. Penerbit PT. Refika Aditama, *Bandung*.
- J.J.H. Bruggink alih bahasa Arief Sidharta, 1999. **Refleksi Tentang Ilmu Hukum**. *Cetakan Kedua*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, *Bandung*.
- Lili Rasjidi, Dkk, 2004. **Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum**. *Cetakan IX*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, *Jakarta*.
- M. Arfin Hamid, 2011. **Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (sebuah pengantar dalam memahami Realitasnya di Indonesia)**. *Cetakan I*. Penerbit PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, *Makassar*.
- M. Natsir Asnawi, 2014, **Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata**. *Cetakan ke-1*. Penerbit UII Press, *Yogyakarta*.

- Mardani, 2010. **Hukum Islam (pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia)**. *Cetakan 1*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Muhibbin dan H. Abdul Wahid, 2009. **Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif**. *Cetakan Pertama*. Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2006. **Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia)**. *Cetakan 13*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. **Hukum Islam kontemporer**. *Cetakan 1*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002. **Hukum Waris Islam**. *Cetakan pertama*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. **Penelitian Hukum** edisi revisi. *Cetakan ke9*. Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Soepomo, 2007. **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**. *Cetakan Ketujuh Belas*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rachmad Budiono, 1999. **Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**. *Cetakan 1*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roihan A. Rasyid, 2006. **Hukum Acara Peradilan Agama**. *Edisi Kedua, Cetakan 6*. Penerbit PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Rusli Effendy dkk, 1991. **Teori Hukum**. Penerbit Hasanuddin University Press, Makassar.
- Said Sampara dan La Ode Husen. 2013. **Metode Penelitian Hukum**. *Cetakan 1*. Penerbit Kretakupa Print, Makassar.
- Sajuti Thalib, 1984. **Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**, *Cetakan Kedua*. Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ , 2002. **Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**. *Cetakan Ke VII*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000. **Ilmu Hukum**. *Cetakan Kelima*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007. **Hukum Adat Indonesia**, *Cetakan II*. Penerbit RajaGrafindo Persada, *Jakarta*.

\_\_\_\_\_, 2010. **Pengantar Penelitian Hukum**. *Cetakan 4*. Penerbit PT. Gunung Agung, *Jakarta*.

Snouck Hurgrondje, 1985. **Aceh Di Mata Kolonialis** Terjemahan *The Achehnese, Jilid I. Cetakan Pertama*. Penerbit Yayasan Soko Guru, *Jakarta*.

\_\_\_\_\_, 1985. **Aceh Di Mata Kolonialis** Terjemahan *The Achehnese, Jilid II. Cetakan Pertama*. Penerbit Yayasan Soko Guru, *Jakarta*.

Sudarsono, 1992. **Pokok-Pokok Hukum Islam**. *Cetakan Pertama*. Penerbit PT. Rineka Cipta, *Jakarta*.

Suhrawardi, Dkk. 2007. **Hukum Waris Islam** (Lengkap & Praktis). *Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Penerbit Sinar Grafika, *Jakarta*.

Surojo Wignjodipuro, 1983. **Hukum Adat Indonesia**. *Cetakan Keenam*. Penerbit RajaGrafindo Persada, *Jakarta*.

Tolib Setiady, 2009. **Intisari Hukum Adat Indonesia** (Dalam Kajian Kepustakaan). *Cetakan Kedua*. Penerbit ALFA BETA, *Bandung*.

Wahyuni Retnowulandari, 2010. **Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia**. *Cetakan 1*. Penerbit Universitas Trisakti, *Jakarta*.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 uTentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

**Sumber-Sumber Internet :**

Sumber Internet : <http://kerinci.kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-khi-dan-perspektif-fiqh/>. tanggal 22 Mar 2018 22:46:54 GMT.

Sumber Internet : <https://mim.or.id/belajar-dari-hadist-riwayat-saad-bin-abi-waqqash/>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 22 Jul 2018 08:54:55 GMT.

Sumber Internet : <http://hermansh.blogspot.com/2012/02/penafsiran-dan-konstruksi-hukum.html>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 25 Jul 2018 09:45:17 GMT.

Sumber Internet : <https://ourquranhadis.wordpress.com/2013/12/24/hadist-hadist-mengenai-wasiat/>. Gambar ini adalah jepretan halaman seperti yang ditampilkan pada tanggal 3 Ags 2018 10:29:49 GMT.

Sumber Internet : <https://youtu.be/IMz21gEsBQ4>

Putusan Pengadilan Agama Nomor : 377/Pdt.G/1993/PA.JP

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 14/Pdt.G/1994/PTA.JK.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 368 K/AG/1995.



# LAMPIRAN



IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA  
ICMI CENTER, Jl. Wening Jati Timur No. 1  
Kalibata - Pancoran Jakarta 12740 INDONESIA  
Telp. (82-21) 7994466 Fax (82-21) 7995111

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 081/ICMI/05/2018

#### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Yang bertanda tangan dibawah ini, Direktur Eksekutif Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Fitriani Munirah
Mahasiswa	:	Universitas Hasanudin
Nomor Pokok	:	B11114097
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Alamat	:	Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makasar 90245

Nama tersebut adalah benar telah melakukan penelitian di Organisasi ICMI untuk menyusun Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi yang Bukan Beragama Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wasalamu'alaikum, Wr. Wb.-***

Jakarta, 23 Mei 2018

Direktur Eksekutif ICMI,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Ketua Umum ICMI
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafisah, IPM, Sekretaris Jenderal ICMI
3. Arsip-



## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta 10430 Telp. (021) 31923033, 3908424 Fax (021) 2908425  
E-mail : [sejran@pbnu.or.id](mailto:sejran@pbnu.or.id) - website : <http://www.pbnu.or.id>

### SURAT KETERANGAN No. 1976/B.IV.01/05/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : FITRIANI MUNIRAH  
Nomor Pokok Mahasiswa : B11114097  
Perguruan Tinggi/Fakultas : Universitas Hasanuddin/Hukum  
Alamat : Makassar, Sulawesi Selatan

pada tanggal 7 Mei 2018 yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan Pengurus PBNU terkait penelitian skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

والله الموفق إلى الطرق

Jakarta, 8 Mei 2018



*Drx. H. M. Imam Aziz*  
Ketua

مجلس علماء وفضلاء  
الاندونيسيا

## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666 - 3917853, Fax. 021-31905266

Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : [muipusat51@mui.or.id](mailto:muipusat51@mui.or.id)

### SURAT KETERANGAN

No. Ket-678/MUI/V/2018

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitriani Munirah  
NIM : B11114097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Keperdataan

telah mengadakan penelitian dan wawancara dengan KH. Hamdan Rasyid anggota Komisi Fatwa MUI guna penulisan skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat wajibah bagi yang Bukan beragama Islam*". Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka menyelesaikan kuliah Strata Satu (S-1) Universitas Hasanuddin Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jakarta, 28 Sya'ban 1439 H  
14 Mei 2018 M.

PI. KEPALA SEKRETARIAT  
MAJELIS ULAMA INDONESIA



*Abakbar Kurniawan*  
ABAKBAR KURNIAWAN, LC



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :  
Jl. Meranti Raya No. 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021-22  
Fax. (021) 3903024  
E-mail : pp.muh.jkt@gmail.com

Kantor Yogyakarta :  
Jl. Cik Dairo No. 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Fax. (0274) 553137  
Email : muhammadiyahpusat@yahoo.com

Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KETERANGAN

No. 151 /KET/1.0/D/2018

Berdasarkan surat dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Makassar, nomor: 4150/UN4.5.3/PL.00.00/2018, tanggal: 25 April 2018, perihal: Penelitian, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan sebagai berikut:

Nama : Fitriani Munirah  
No. Pokok : B11114097  
Institusi : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Bagian Hukum Perdata

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk kepentingan menyusun Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Yang Bukan Beragama Islam".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Sya'ban 1439 H.  
16 Mei 2018 M.



Kepala Kantor

H. A. Hasanudin, S.Ag., M.Pd.



**KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3543348, 3810350, 3457061 (Hunting)  
TROMOL POS NO. 003 - JAKARTA - 10010  
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Jakarta, 16 Mei 2018

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 057/REN.PEG/EXT/KP.02.1/5/2018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. PARTO HUTOMO, SH., MM  
NIP : 19660710 199103 1 001  
PANGKAT/GOLONGAN : Pembina Tk.1 (IV/b)  
JABATAN : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian  
Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Menerangkan dengan sesungguhnya yang dibawah ini

NAMA : FITRIANI MUNIRAH  
NIM : B11114097  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS : HUKUM

Bersama ini diberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan telah mengambil data untuk kelengkapan penelitian bahan skripsi berupa salinan putusan melalui website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, 16 Mei 2018

Demikian Surat Keterangan ini agar digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN  
DAN KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT KEPANITERAAN**



**Drs. PARTO HUTOMO, SH., MM.**  
19660710 199103 1 001